



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama Lengkap	: Endar Husin Bin KAMALUDDIN;
Tempat lahir	: Daspetah;
Umur/ Tgl.Lahir	: 50 tahun /30 April 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Petani (Mantan Kepala Desa Daspetah Periode 2012 – 2018)

Penahanan :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Septemebr 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Septemer 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penunutus Umum, sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 8 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum JULITA, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH Sejahtera) beralamat Jalan Raya Bengkulu – Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor: 29/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Bgl tanggal 18 Nopember 2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl tanggal 3 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl tanggal 3 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memeriksa buti surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAIR Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDIN** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan.
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDIN** berupa pembayaran embayaran uang pengganti sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan.
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. Satu lembar kwitansi Titipan Belanja Material tanggal 5 Juli 2018.
 2. Satu lembar kwitansi Pembayaran Titipan 20% Alat Berat tanggal 10 Juli 2018.
 3. Satu buah buku berwarna coklat berisikan daftar pencairan ADD dan DD Desa Daspetah 1 yang ditulis tangan.
 4. Dua lembar chek Bank Bengkulu dengan Seri No.519401 dengan judul Kas Desa Daspetah.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy surat balasan menindaklanjuti surat permohonan Pencairan ADD/DD tahap 3 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. Endang Sarjana kepada Perangkat Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tanggal 26 Desember 2018.
 6. 1 (satu) bundel SPJ Pembukaan Badan Jalan Desa Das Petah I T.A. 2018.
 7. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Desa Das Petah I T.A. 2018.
 8. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Telford Desa Das Petah I T.A. 2018.
 9. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Plat Deuker Desa Das Petah I T.A. 2018.
 10. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap I (20%).
 11. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap II (40%).
 12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 02/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 25 Februari 2019
 13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 03/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 27 Februari 2019
 14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/90/ DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Ales Nopando tanggal 7 Juni 2018 beserta lampirannya.

15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/48/ DPMPTSP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Rustam tanggal 9 April 2019 beserta lampirannya.
16. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Pembangunan TA. 2018.
17. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan pamsimas.
18. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 16.500.990,- (enam belas juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran konsultan perencana.
19. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa.
20. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelapis dan alat berat.
21. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 14 Januari 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa daspetah.
22. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
23. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
24. Satu buah buku tulis yang berisikan catatan daftar ADD beserta pembayaran honor.
25. Dua buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HOK;
26. Satu buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK;
27. Satu buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning;
28. Delapan belas lembar nota belanja material.
29. Asli satu bundel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 Nomor: 5/TPK-DASPETAH I/2018, tanggal 18 Maret 2018.
30. Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
31. Asli Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
32. Asli satu lembar Surat tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Ketua

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPK, Bendahara Desa Daspetah yang isinya Konfirmasi Pelaksanaan DD/ADD Desa Daspetah Tahun 2018.
33. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kepala Desa, TPK, Bendahara, Sekdes yang menyatakan Sanggup menyelesaikan pelunasan fisik 100% dan SPJ ADD dan DD tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat 31 Desember 2018.
 34. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan fisik DD Daspetah Tahun 2018.
 35. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang arahan Camat tentang progres penyelesaian kegiatan DD Daspetah Tahun 2018.
 36. Asli satu lembar Surat Nomor: 017/DD/UM/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap 3 yang dikeluarkan oleh Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Cq. Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 37. Fotocopy satu lembar Surat Pernyataan Endar Husin selaku Mantan Kepala Desa Daspetah tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menyatakan dengan sungguh bahwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagai Pengguna Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan baik sesuai Fakta Integritas yang telah ditandatangani paling lambat 15 Juni 2019.
 38. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 4 April 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I 20% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 24 Maret 2018 beserta lampiran.
 39. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 29 Juni 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II 40% se-Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 beserta lampiran.
 40. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1270/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 22 November 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap III 40% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 9 November 2018 beserta lampiran.
 41. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/003/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 4 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 42. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/020/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 43. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/047/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 22 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 44. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desanya Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
45. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desanya Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 46. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desanya Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Daspetah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2017 beserta lampirannya.
 48. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Januari 2018 beserta lampiran.
 49. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 474 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018, tanggal 29 Desember 2012.
 50. Satu buah buku tulis yg berisi tulisan tangan terima dana dan rincian pengeluaran;
 51. Dua puluh enam lembar foto kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford Desa Daspetah TA. 2018.
 52. Tujuh lembar rekapitulasi masalah kecamatan ujan mas tahun 2018.
 53. Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
 54. Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/203/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 55. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 56. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 yang di tandatangani oleh sdr Drs. Endang Sarjana pada tanggal 22 Januari 2018.
 58. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 59. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 60. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-203 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Persmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daspetah, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Muncar, Suro Baru, Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Bumi Sari, Cugung Lalang, Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Periode 2018-2024 beserta lampiran.
 61. Asli satu bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDs) Tahun Anggaran 2019 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
 62. Asli satu buah buku cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519431 s.d 519440 dengan judul Kas Desa Daspetah.
 63. Fotocopy kwitansi dari Taswin Nata tanggal 25 Januari 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kamplangan perumahan ukuran 10 x 20 M terletak di Ujan Mas Bawah Dusun I Kecamatan Ujan Mas.
 64. Fotocopy satu lembar kwitansi dari Bapak Rusmadik tanggal 20 Januari 2019 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kebun yang terletak diwilayah Ujan Mas Bawah.
 65. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah diwilayah Desa Ujan Mas Bawah tanggal 18 September 2015 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 66. Asli satu bundel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
 67. Fotocopy satu bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Daspetah Tahun Anggaran 2018.
- Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang.**
68. Fotocopy Kwitansi No. 08/KW-PJT/026, tanggal 10 Februari 2006 yang diterima dari Elynar, Cibubur-Cileungsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Used Hydraulic Excavator Komatsu Type PC 210-6 Serial 30683 beserta lampiran .
- Dikembalikan kepada ZANARZAN**
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoi/ Pembelaannya yang pada pokoknya:

- 1) Berdasarkan keterangan saksi RAMSI Bin JAILANI yang menerima seluruh upah pekerjaan pelapis tebing dan drainase dari ketua TPK adalah tidak benar. Faktanya saudara saksi selaku Kepala Tukang menerima upah pekerjaan tersebut dari saya;
- 2) Berdasarkan keterangan saksi RAMSI Bin JAILANI yang menerima upah pekerjaan plat decker dari ketua TPK adalah tidak benar. Faktanya saudara saksi selaku Kepala tukang menerima upah pekerjaan tersebut dari saya;
- 3) Saya masih mempunyai tanggungan seorang istri dan seorang putri yang masih usia pendidikan (SMA);
- 4) Ekonomi dalam keadaan paspasan;
- 5) Tempat usaha atau kebun belum sepenuhnya dalam kekuasaan saya karena masih milik orang tua;
- 6) Bangunan yang mengakibatkan saya tersandung hukum tersebut sampai saat ini berguna dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat;
- 7) Demi menyelesaikan bangunan tersebut saya menggunakan dana dari hasil penjualan asset pribadi milik saksi;

Dan selanjutnya Terdakwa dengan kerendahan hati untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pernasehat Hukum Terdakwa dalam kesempatannya tidak hadir dan tidak menyampaikan pembelaan, dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

----Bahwa ia terdakwa ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bersama sama IDRUS bin JOHAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BOBI ARDI

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin NAWAWI YUNUS (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengelolaan Dana Desa Daspetta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Bengkulu Cabang Kepahiang beralamat di Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, rumah terdakwa ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terletak di Desa Daspetta Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan **turut serta secara melawan hukum** menyimpan sendiri seluruh uang pecairan Dana Desa tanpa melibatkan bendahara, bersepakat dengan saksi IDRUS bin JOHAN dan BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK untuk melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai, meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 %, dan tidak menjadikan selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase, sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) pada tahun 2018. Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :
“Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :
“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 9



“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”

4. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :

“Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.”

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Thun 2017, Nomor 954/KMK/07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa DIKTUM KESATU angka 6 yang menyepakati : ***Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD.***

memperkaya diri sendiri sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah **memperkaya orang lain saksi IDRUS bin JOHAN** sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta) rupiah **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa



sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut terdakwa menetapkan personalia sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) :
CAHAYA MURNI binti ANWAR.
 2. Bendahara :
ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
 3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :
 - a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - f. HERMAN TODI (Anggota).
 - g. PAIDI (Anggota).
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa meminta konsultan perencanaan saksi SUHARNIO bin RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 11



Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDdes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
 3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.
 - Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan terdakwa secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .
 - Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
 - Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan terdakwa secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 12



juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.

- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh saksi IDRUS bin JOHAN digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan di Desa Daspeta sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
 6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
 7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah secara melawan hukum tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN dan tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa secara melawan hukum memberikan persetujuan kepada saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan saksi IDRUS bin JOHAN untuk bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.
 - Bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan terdakwa bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah
 2. Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah
 - Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian secara melawan hukum terdakwa menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :

1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh terdakwa kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran terdakwa secara melawan hukum meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa berakhir, terdakwa secara melawan hukum menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap 3 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.
- Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah secara melawan

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi IDRUS bin JOHAN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Rp. 576.033.000,00

Bidang Pembangunan Desa

2. Rekapitulasi penggunaan dana yang Rp. 53.440.000,00 peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK
3. Nota material untuk belanja modal pembangunan Rp. 20.819.000,00 desa
4. Pajak material yang telah disetor Rp. 17.031.619,00
5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja Rp. 161.000.000,00 material dan sewa alat berat

Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)+(3)+(4)+(5) Rp. 323.742.381,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bersama sama IDRUS bin JOHAN dan BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengelolaan Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan KESATU Primair **turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dan **orang lain yaitu saksi IDRUS bin JOHAN** Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah dan **saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS** sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta rupiah **dengan menyalahgunakan kewenangan** sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa **yang ada padanya** karena jabatan sebagai Kepala Desa Daspetra Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode 2012-2018 yang dilakukan dengan cara mengambil alih tugas bendahara menyimpan uang pecairan Dana Desa, bersepakat dengan saksi IDRUS bin JOHAN dan BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK untuk melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai, meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018 dan tidak menjadikan selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase, sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) pada tahun 2018 **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :----

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
- 2) Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
- 3) Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
- 4) Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut terdakwa menetapkan personalia sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) :
CAHAYA MURNI binti ANWAR.
 2. Bendahara :
ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
 3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :
 - a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - f. HERMAN TODI (Anggota).
 - g. PAIDI (Anggota).
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
- 2) Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
- 3) Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
- 4) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.

- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,-

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.

- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh saksi IDRUS bin JOHAN digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan hanya sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
 4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
 6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
 7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN dan dengan menyalahgunakan kewenangannya tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya memberi persetujuan kepada saksi IDRUS bin JOHAN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS untuk bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bersepakat mengerjakan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan menggunakan alat berat berupa 01 (satu) unit *Excavator* yang disewa dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme Padat Karya Tunai yang dilakukan dengan cara melibatkan banyak tenaga kerja dari desa.
 - Bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan terdakwa bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000,-.(enam puluh lima juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah
- 2) Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta) rupiah

- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian dengan menyalahgunakan kewenangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, terdakwa menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :

- 1) Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000,- (seratus sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
- 2) Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh terdakwa kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk melengkapi pertanggung jawaban penggunaan anggaran terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.
- Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa berakhir, terdakwa menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap III sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.
- Bahwa pada bulan April 2019 terdakwa memulai pembangunan Pelapis Tebing-Drainase, dan Plat Deuker yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018 dengan meminta bantuan saksi RAMSAH bin DJAELANI sebagai Kepala Tukang dan dalam pengerjaannya tidak lagi mempedomani Gambar Rencana dan RAB yang telah disusun
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi IDRUS bin JOHAN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Rp. 576.033.000,00

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 23



Bidang Pembangunan Desa

2. Rekapitulasi penggunaan dana yang Rp. 53.440.000,00
peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua
TPK
3. Nota material untuk belanja modal pembangunan Rp. 20.819.000,00
desa
4. Pajak material yang telah disetor Rp. 17.031.619,00
5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja Rp. 161.000.000,00
material dan sewa alat berat

Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)+(3)+(4)+(5) Rp. 323.742.381,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan 2018 pada waktu dan tempat sebagai termuat dalam dakwaan KESATU sebagai **Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus** sebagai Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang setiap bulan menerima gaji dari keuangan daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 22 Tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desasehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan dengan Pegawai Negeri **dengan sengaja menggerakkan saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN untuk memalsu daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** berupa dokumen Surat

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban (SPJ) pengelolaan Dana Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 yang dibuat seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018 yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut terdakwa menetapkan personalia sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) :
CAHAYA MURNI binti ANWAR.
 2. Bendahara :
ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
 3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
- b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
- c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
- d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
- e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
- f. HERMAN TODI (Anggota).
- g. PAIDI (Anggota).

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDdes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.

- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan terdakwa secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan terdakwa secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.
- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh saksi IDRUS bin JOHAN secara melawan hukum yang digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan hanya sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
 4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.

5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdr. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
 6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
 7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdr. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa bersama sama saksi IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK secara melawan hukum bersepakat mengerjakan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan menggunakan alat berat berupa 01 (satu) unit *Excavator* yang disewa dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAM seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme Padat Karya Tunai yang dilakukan dengan cara melibatkan banyak tenaga kerja dari desa.
 - Bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan terdakwa bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah
 2. Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta) rupiah
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800.- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
 - Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan terdakwa secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
 - Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh terdakwa kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran terdakwa secara melawan hukum meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.
 - Bahwa terdakwa kemudian menggunakan dokumen SPJ tersebut untuk pengajuan proses verifikasi pencairan dana tahap I dan tahap II ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 29



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. INDRA JAYA Bin IBRAHIM, lahir di Palembang, tanggal 30 Mei 1967, umur 53 tahun, pekerjaan Konsultan, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Sido Mulyo Tempel Rejo Curup Selatan;

- Bahwa terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan saya di penyidik benar semua;
- Bahwa pada tahun 2018 menjabat sebagai Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) yang memiliki kewenangan meningkatkan kapasitas tenaga pendamping serta membantu pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa dasar saksi bertugas berdasarkan SK dari Kepala Satker PMD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sumber dari APBN sebesar Rp.4.000.000,-/bulan;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan bidang pembangunan sesuai dengan Perdes Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang APBDes Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 604.183.990,- ;
- Bahwa berdasarkan Perdes tersebut item pembangunan yang akan dikerjakan adalah:
 - 1) Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,-
 - 2) Pembangunan Sarana Air Bersih Rp.26.000.000,-
 - 3) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.310.200,-
 - 4) Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,-
- Bahwa realisasi dalam RAB dan Gambar Rencana terdapat perbedaan item kegiatan yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam APBDes yaitu sbb:

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 - 2) Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 - 3) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-
 - 4) Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn.dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 - 2) Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;
 - 3) Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800,-;
 - Bahwa pada setiap termyn pencairan tersebut sepengetahuan saksi hanya pengajuan tahap I dan tahap II yang melalui verifikasi sedangkan yang tahap III tidak dilakukan verifikasi;
 - Bahwa metode yang dilakukan dalam proses verifikasi adalah dengan meneliti kelengkapan administrasi pengajuan yang diajukan desa dengan menggunakan dokumen Check List;
 - Bahwa sepengetahuan saksi apakah ada dilakukan permohonan atau tidak oleh Kepala Desa Daspetah 1 sdra. ENDAR HUSIN saksi lupa;
 - Bahwa menurut saksi untuk pengelolaan dana DD tahun 2018 harus melibatkan masyarakat;
 - Bahwa menurut saksi pembangunan desa Dapetah 1 tahun2018 sesuai dengan metode padat karya;
 - Bahwa penggunaan alat berat ada dalam metode padat karya tidak boleh digunakan;
 - Bahwa minimal anggaran upah untuk kegiatan pembangunan tersebut sebesar 30 % dari anggaran;
 - Bahwa saksi juga sebagai pendamping desa;
 - Bahwa saksi secara virtual tidak pernah mendampingi pendamping desa tersebut;
 - Bahwa menurut saksi saksi pendamping saksi tidak ada memiliki buku petunjuk juknis tersebut;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sosialisasi yang saksi lakukan untuk memberikan pengetahuan tentang petunjuk buku juknis tersebut;
- Bahwa untuk gambar yang menentukan adalah konsultan;
- Bahwa fakta dilapangan masyarakat yang ikut melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi petunjuk dalam buku juknis sudah disosialisasikan di tingkat kecamatan tapi faktanya tidak sudah sesuai dengan petunjuk dalam buku juknis misalnya didalam kegiatan pembangunan dilarang menggunakan alat berat tapi fakta dalam kegiatan menggunakan alat berat;
- Bahwa pendamping desa ditingkat Kabupaten ada sekitar 105 orang, ada 6 orang ahli;
- Bahwa ada subcopy buku petunjuk Juknis tersebut kepada para Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam kegiatan pembangunan desa dapetah I menggunakan alat berat dari informasi Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi kegiatan pembangunan tersbut dikelola secara secara swakelola;
- Bahwa pencahan dalam kegiatan pembangunan tersebut dilakukan atau menggunakan tenaga manusia tapi fakta dilapangan menggunakan alat berat;
- Bahwa dipersidang ditunjukan barang bukti no 53, saksi membenarkanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya.

2. SUHARNIO Als SUHAR Bin RADI, tempat / Tgl lahir, Sendawar/ 16 Februari 1971/49 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta (konsultan perencanaan) , Alamat Jl Jl. Merdeka RT 001 RW 001 Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kota Bengkulu, Pendidikan: STM (Tamat);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan saksi benar semua;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara ini, pada tahun 2018 Desa Das Petah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 ada melakukan pembangunan jalan desa;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Konsultan Perencana beserta dengan tim;
- Bahwa dasar saksi melakukan kerja sebagai konsultan perencana adalah kontrak/ surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 5/TPK-DASPETAH I/2018 tanggal 18 Maret 2018. Tugas dan kewajiban kami selaku Konsultan Perencana adalah melakukan survey lokasi, kemudian membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Kerja disesuaikan dengan ketersediaan PAGU dana;
- Bahwa tim kami berjumlah 4 orang dimana tugas saksi secara pribadi adalah menjalankan survey ke lapangan untuk mengambil data bersama dengan saudara KURNIAWAN, sedangkan tim yang bertugas untuk mengolah data tersebut dan kemudian menyusun RAB serta Gambar Kerja adalah saudara ANDRY YULIANTO dan saudara ADI;
- Bahwa mekanisme saksi ataupun tim untuk mendapatkan kegiatan perencanaan Tim kami membuat surat pengajuan minat harga yang ditujukan kepada Kades Das Petah 1 Tahun 2018 yang pada saat itu bernama ENDAR HUSIN yang pada pokoknya berisi penawaran minat kami untuk bekerja selaku konsultan perencana kegiatan fisik Desa Das Petah 1 Tahun Anggaran 2018. Kades pada saat itu menerima surat kami dan mengatakan untuk menunggu balasan lebih lanjut. Pada bulan Maret 2018, kami mendapat surat undangan mengikuti pengadaan barang dan jasa dari Tim Pengelola Kegiatan Das Petah 1, yang kemudian kami balas dengan mengirim surat penawaran kembali pada bulan yang sama beserta dengan dokumen lain yang diperlukan. Kami kemudian melakukan klarifikasi dan negosiasi harga pada tanggal 15 Maret 2018 dan kemudian penawaran kami disetujui dan pada akhirnya menandatangani kontrak pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa anggaran Desa Das Petah 1 T.A. 2018 untuk perencanaan adalah sebesar Rp. 17.011.000,- (*tujuh belas juta sebelas ribu rupiah*) sebagaimana tertuang dalam kontrak;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan fisik apa saja yang dirancang oleh Tim kami untuk Desa Das Petah 1 Tahun 2018;
 - a. Pembangunan Plat Dwecker dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 26.760.000,-
 - b. Pembukaan Badan Jalan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 117.590.000,-
 - c. Pembangunan Pelapis Tebing & Drainase dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 343.000.000,-
 - d. Pembangunan Jalan Telford dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 62.683.000,-;
- Bahwa total biaya pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah sebesar **Rp. 550.033.000,-** (lima ratus lima puluh tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi kegiatan fisik dengan sumber dana DD/ADD di Tahun 2018 di Kabupaten Kepahiang tidak menggunakan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi bersama tim ada beberapa kali turut turun ke lapangan seperti misalnya saat penentuan titik nol dikarenakan Kepala Desa ataupun TPK pada saat itu meminta kami untuk menerangkan mengenai teknis pekerjaan yang kami tuangkan dalam RAB akan tetapi tidak dalam rangka pengawasan sebab itu bukan merupakan tanggung jawab kami;
- Bahwa kami selaku Konsultan Perencana menerima uang sejumlah yang tertera di kontrak yaitu sebesar Rp. 17.011.000,- (*tujuh belas juta sebelas ribu rupiah*) dikurangi dengan pajak 5% jadi total yang kami terima adalah sebesar Rp. 16.160.450,- (*enam belas juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa kami seharusnya menerima pembayaran segera setelah dilakukan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yaitu pada bulan April 2018, akan tetapi saat kami tagih pada bulan April Kepala Desa mengatakan bahwa anggaran belum cair. Saksi bersama saudara ANDRY YULIANTO kembali menagih pada bulan Juni 2018 ke rumah Kepala Desa langsung akan tetapi ybs mengatakan akan mencicil pembayarannya dengan alasan yang sama yaitu anggaran belum cair dan baru dapat menyerahkan Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Cicilan kedua kemudian juga diserahkan di rumah Kepala

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa kira-kira bulan 8 atau 9 Tahun 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta* rupiah). Sisanya pada akhirnya diserahkan di bulan Desember 2018 di rumah Kepala Desa sejumlah Rp. 1.160.450,- (*sejuta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*). Uang tersebut kami pergunakan untuk biaya operasional sejumlah Rp. 8.000.000,- (*delapan juta* rupiah) dan kemudian sisanya kami bagi rata sejumlah 4 orang anggota tim masing-masing mendapat sekitar Rp.2.000.000,- (*dua juta* rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr BOBI ARDI untuk merencanakan pengalihan metode kerja pembukaan badan jalan dari Padat Karya Tunai menjadi menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa yang meminta saksi menjadi konsultan perencana adalah kepala desa sdr Endar Husein;
- Bahwa saks menyusun perencanaan pembukan jalan dengan menggunakan metode secara manual;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan di beberapa desa dengan menggunakan padat karya;
- Bahwa pada waktu melakukan survei kelapangan saksi ada bertemu dengan sdr Idrus, kalau dengan sdr Bobi saksi tidak kenal;
- Bahwa kesepakatan dari awal memang dikerjakan secara manual;
- Bahwa dokumen perencanaan ada diserahkan sama kepada kepala desa Sdr Endar Husien;
- Bahwa upah saksi sebesar Rp. 2000.000,- diserahkan sebanyak 3 kali oleh kepala desa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada konsultan pengawas sdr Idrus kenapa menggunakan alat berat dalam kegiatan pembangunan tersebut ?, alasan mereka pekerjaan lebih baik menggunakan alat berat karena biaya lebih murah;
- Bahwa saksi pernah menegur sdr Idrus untuk tidak boleh menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa ditunjukan barang bukti No. 30 dipersidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi membenarkanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu bahwa kegiatan pembangunan tersebut menggunakan tenaga manusia.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANDRY YULIANTO Bin BUANG**, tempat / Tgl lahir Sidoarjo, 03 Juli 1981, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta (konsultan Perencana), Alamat Jl. Merapi 15 No.58 Rt. 016 Kel Kebun Tebeng Kec Ratu Agung kota Bengkulu;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan saksi benar semua;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini, pada tahun 2018 Desa Das Petah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 ada melakukan pembangunan jalan desa;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Konsultan Perencana beserta dengan tim;
- Bahwa dasar saksi melakukan kerja sebagai konsultan perencana adalah kontrak/ surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 5/TPK-DASPETAH I/2018 tanggal 18 Maret 2018. Tugas dan kewajiban kami selaku Konsultan Perencana adalah melakukan survey lokasi, kemudian membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Kerja disesuaikan dengan ketersediaan PAGU dana;
- Bahwa Tim kami berjumlah 4 orang dimana tugas saksi secara pribadi adalah menjalankan survey ke lapangan untuk mengambil data bersama dengan saudara KURNIAWAN, sedangkan tim yang bertugas untuk mengolah data tersebut dan kemudian menyusun RAB serta Gambar Kerja adalah saudara ANDRY YULIANTO dan saudara ADI;
- Bahwa mekanisme saksi ataupun tim untuk mendapatkan kegiatan perencanaan Tim kami membuat surat pengajuan minat harga yang ditujukan kepada Kades Das Petah 1 Tahun 2018 yang pada saat itu bernama ENDAR HUSIN yang pada pokoknya berisi penawaran minat kami untuk bekerja selaku konsultan perencanaan kegiatan fisik Desa Das Petah 1 Tahun Anggaran 2018. Kades pada saat itu menerima surat kami dan mengatakan untuk menunggu balasan lebih lanjut. Pada bulan Maret 2018, kami mendapat surat undangan mengikuti pengadaan barang dan jasa dari Tim Pengelola Kegiatan Das Petah 1, yang kemudian kami balas dengan mengirim surat penawaran kembali pada bulan yang sama beserta dengan dokumen

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang diperlukan. Kami kemudian melakukan klarifikasi dan negosiasi harga pada tanggal 15 Maret 2018 dan kemudian penawaran kami disetujui dan pada akhirnya menandatangani kontrak pada tanggal 18 Maret 2018;

- Bahwa anggaran Desa Das Petah 1 T.A. 2018 untuk perencanaan adalah sebesar Rp. 17.011.000,- (*tujuh belas juta sebelas ribu rupiah*) sebagaimana tertuang dalam kontrak;
- Bahwa kegiatan fisik apa saja yang dirancang oleh Tim kami untuk Desa Das Petah 1 Tahun 2018;
 - a. Pembangunan Plat Dwecker dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 26.760.000,-
 - b. Pembukaan Badan Jalan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 117.590.000,-
 - c. Pembangunan Pelapis Tebing & Drainase dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 343.000.000,-
 - d. Pembangunan Jalan Telford dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 62.683.000,-
- Bahwa total biaya pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah sebesar **Rp. 550.033.000,-** (lima ratus lima puluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan fisik dengan sumber dana DD/ADD di Tahun 2018 di Kabupaten Kepahiang tidak menggunakan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi bersama tim ada beberapa kali turut turun ke lapangan seperti misalnya saat penentuan titik nol dikarenakan Kepala Desa ataupun TPK pada saat itu meminta kami untuk menerangkan mengenai teknis pekerjaan yang kami tuangkan dalam RAB akan tetapi tidak dalam rangka pengawasan sebab itu bukan merupakan tanggung jawab kami;
- Bahwa tim kami selaku Konsultan Perencana menerima uang sejumlah yang tertera di kontrak yaitu sebesar Rp. 17.011.000,- (*tujuh belas juta sebelas ribu rupiah*) dikurangi dengan pajak 5% jadi total yang kami terima adalah sebesar Rp. 16.160.450,- (*enam belas juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa kami seharusnya menerima pembayaran segera setelah dilakukan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yaitu pada bulan

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018, akan tetapi saat kami tagih pada bulan April Kepala Desa mengatakan bahwa anggaran belum cair. Saksi bersama saudara ANDRY YULIANTO kembali menagih pada bulan Juni 2018 ke rumah Kepala Desa langsung akan tetapi ybs mengatakan akan mencicil pembayarannya dengan alasan yang sama yaitu anggaran belum cair dan baru dapat menyerahkan Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Cicilan kedua kemudian juga diserahkan di rumah Kepala Desa kira-kira bulan 8 atau 9 Tahun 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Sisanya pada akhirnya diserahkan di bulan Desember 2018 di rumah Kepala Desa sejumlah Rp. 1.160.450,- (*sejuta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*). Uang tersebut kami pergunakan untuk biaya operasional sejumlah Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) dan kemudian sisanya kami bagi rata sejumlah 4 orang anggota tim masing-masing mendapat sekitar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr BOBI ARDI untuk merencanakan pengalihan metode kerja pembukaan badan jalan dari Padat Karya Tunai menjadi menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik dalam hal pembelian bahan material maupun pembayaran honor pekerja;
- Bahwa Yang eminta saksi menjadi konsultan perencana adalah kepala desa sdr Endar Husein;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan pembukan jalan dengan menggunakan metode secara manual;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan dibeberapa desa dengan menggunakan padat karya;
- Bahwa pada waktu melakukan survei kelapangan saksi ada bertemu dengan sdr Idrus kalau dengan sdr Bobi saksi tidak kenal;
- Bahwa kesepakatan dari awal memang dikerjakan secara manual;
- Bahwa dokumen perencanaan ada diserahkan sama kepada kepala desa Sdr Endar Husie;
- Bahwa upah saksi sebesar Rp. 2000.000,- diserahkan sebanyak 3 kali oleh kepala desa;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada konsultan pengawas sdr Idrus kenapa menggunakan alat berat dalam kegiatan pembangunan tersebut, alasan mereka pekerjaan lebih baik menggunakan alat berat karena biaya lebih murah;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti No. 30 dipersidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi membenarkannya.

4. **RUSTAM Bin BAUDIN**, lahir di Seguring, tanggal 27 Nopember 1960, pekerjaan Tani (pemilik tambang batu gunung), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, jenis kelamin laki - laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat sekarang Desa Seguring Rt.001 Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong;

- Bahwa kenal dengan terdakwa akan ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di penyidik benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pemilik batu tambang. Izin saksi memiliki pertambangan batu dari Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/12.167/48/DPMPTSP/2018;
- Bahwa dalam hal jual/beli hasil tambang saksi hanya sekedar menyimpan nota/kuitansi pembelian dan yang memegang nota pembelian dari masing-masing lokasi galian tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya pembangunan kegiatan fisik di Desa Das Petah I Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penjualan batu ataupun hasil tambang kepada Kepala Desa Das Petah I ditahun 2018;
- Bahwa saksi dalam penjualan batu tambag tersebut mempunyai anak buah yang bernama sdr Ucok;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan cap atau kwitansi kepada Kepala Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang bernama sdr Idrus dan sdr Bobi;
- Bahwa tandatangan maupun cap di nota-nota dan 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembukaan Jalan Desa pada Desa Das Petah I T.A. 2018, yang berisikan nota-nota pembayaran beserta lampirannya berupa kuitansi pembelian bahan-

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 39



bahan bangunan dari Tambang Batu RUSTAM tersebut satupun bukan milik saksi dan bukan saksi yang membubuhkannya;

- Bahwa laporan atau 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan pada Desa Das Petah I T.A. 2018 tersebut bukan punya saksi, saksi tidak pernah membuat laporan;
- Bahwa saksi tidak pernah kwitansi atau cap kepada Kepala Desa Das Petah I ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau mengirim batu kedesa Das Petah I;
- Bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. HARIZON FADLI Bin JALAL SAYUTIN, Lahir di Tebat Monok, tanggal 20 Juni 1991, pekerjaan Wiraswasta agama Islam, pendidikan terakhir S-1, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Permu Bawah Kec Kepahiang Kab Kepahiang;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mempunyai depot atau perusahaan kayu dan menjual kayu;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 saksi pernah menjual kayu kepada kedesa Das Petah I;
- Bahwa pernah saksi pernah menyumbang kayu kepada desa Despetah I tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan cap kepada desa despetah tahun 2018;
- Bahwa perusahaan milik saksi tahun 2018 CV Mitra Kerja sejak awal tahun 2018 tidak lagi beroperasi dikarenakan SBU –nya sudah mati;
- Bahwa saksi ada izin untuk menjual kayu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan 1 bundel pertanggung jawaban (SPJ), tersebut, cap tersebut bukan milik saksi tetapi mirip cap perusahaan saksi dan saksi tidak perah bertanda tangan di SPJ tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NOZA TRICOMBELA Bin JONAIDI, lahir di Tebat Monok, pada tanggal 29 Tahun / 15 September 1990, pekerjaan Pemilik Toko Sena Bangunan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK jenis kelamin laki-laki, suku serawai, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun 001 Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di penyidik benar;
- Bahwa hubungan aksi dengan perkara ini saksi mempunyai toko bangunan bernama Sena. Toko sena bangunan milik saksi tidak pernah melakukan penjualan barang / bahan bangunan apapun kepada Kepala Desa Das Petah I ataupun Perangkat Desa Das Petah I lainnya;
- Bahwa toko sena milik saksi tersebut, berada di Desa Tebat Monok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bendahara dan Sekretaris desa Daspetah I;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual minyak kepada Kepala Desa ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki urusan apapun dengan Kepala Desa ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi sebelum tahun 2018 tidak pernah mengirim atau memasukan material kedesa Daspetah I;
- Bahwa baik tandatangan maupun cap di nota-nota dan 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Kegiatan Pembangunan Jalan Plat Deuker pada Desa Das Petah I T.A. 2018, yang berisikan nota-nota pembayaran beserta lampirannya berupa kuitansi pembelian barang dari Toko sena bangunan satupun bukan milik saksi dan bukan saksi yang membubuhkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

7. SURANTO Bin B. KASAN PAWIRO (Alm), Tempat lahir Curup, 52 Tahun / Tanggal 28 Oktober 1967, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta (Pemilik Tambang Batu

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung "Rustam"), Alamat : Kayu Manis, RT 001 RW 001 Desa Kayu Manis
Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Pendidikan : SMK;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik tambang atas nama Rustam dan memiliki 4 lokasi galian. Tambang milik saksi tersebut ada izinnnya / Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/12.167/48/DPMPTSP/2018;
- Bahwa dalam hal pembukuan jual/beli hasil tambang saksi hanya sekedar menyimpan nota/kuitansi pembelian dan yang memegang nota pembelian dari masing-masing lokasi galian tersebut adalah pemiliknya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penjualan batu ataupun hasil tambang apapun dari Tambang milik saksi kepada Kepala Desa Das Petah I ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya pembangunan kegiatan fisik di Desa Das Petah I Tahun 2018;
- Bahwa baik tandatangan maupun cap di nota-nota dan 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Pembangunan Jalan Telford, Kegiatan Pembangunan Jalan Plat Deuker pada Desa Das Petah I T.A. 2018, yang berisikan nota-nota pembayaran beserta lampirannya berupa kuitansi pembelian bahan-bahan bangunan dari Tambang Batu RUSTAM satupun bukan milik saksi dan bukan saksi yang membubuhkannya da juga bukan cap milik toko saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi mengatakan bukan tanda tangan saksi, bukan cap toko saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. ATIKA HALIFAH Binti USMAN ASMADI, Lahir : Daspetah, 22 Tahun / 01 September 1998, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga (Bendahara Desa Das Petah I Tahun 2018), Alamat : Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Pendidikan : SMA (Tamat);

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di penyidik benar;
- Bahwa jabatan saksi di desa Despetah tahun 2018 adalah sebagai Bendahara. Yang menunjuk saksi menjadi bendahara adalah Kepala Desa, dan SK pengangkatan saksi selaku Bendahara diberikan kepada saksi sekitar bulan Maret tahun 2018 yang nomor dan tanggal SKnya saksi lupa;
- Bahwa sebelum saksi yang menjadi bendahara adalah Sdr. Serli Oktavia;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan empat kegiatan pembangunan fisik yaitu;
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,-
- Bahwa pihak yang terlibat adalah Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris Desa selaku PTPKD : Cahaya Murni binti Anwar, Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi, Ketua TPK : Idrus bin Johan;
- Bahwa Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn.dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 - 2) Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-
 - 3) Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800,-
- Bahwa pada setiap termyn pencairan saksi diajak oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa ke Bank Bengkulu untuk menandatangani specimen penarikan uang. Namun setelah uang ditarik dari rekening

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang seluruhnya dipegang oleh Kepala Desa dengan alasan kalau dipegang oleh saksi selaku Bendahara khawatir uangnya hilang;

- Bahwa saksi pernah protes tetapi Kepala Desa mengatakan kurang percaya kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 saksi ada diperintahkan Kepala Desa dan Ketua TPK untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada sdr ASRUL LUBIS als UCOK untuk uang titipan pembelian material Dana Desa 2018;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 saksi kembali diminta oleh Kepala Desa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada IDRUS selaku Ketua TPK untuk pembayaran uang alat berat;
- Bahwa selama menjadi bendahara saksi hanya ada menerima gaji sebesar Rp.700.000,- / bulan dan yang memberikan gaji tersebut kepada saksi adalah sdr Marlis (Kaur Keuangan);
- Bahwa tanda tangan saksi dalam dokumen pertanggung jawaban benar tanda tangan saksi semua;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk tanda tangan dokumen pertanggung jawaban tersebut adalah sdr Marlis dan Kepala desa sdr Endar;
- Bahwa yang membuat dokumen pertanggung jawaban tersebut adalah sdr. MARLIS ANTONI Kaur Keuangan bekerja sama sdr. SUPRI Bendahara Desa Meranti Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari pertanggung jawaban tersebut, saksi hanya tinggal tanda tangan saja sekaligus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas Bendahara Desa adalah mencairkan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa, menyimpan uang tersebut, dan mengetahui belanja / penggunaan uang tersebut serta menandatangani kuitansi belanja yang dimaksud;
- Bahwa di kegiatan ini tugas bendahara yang saksi lakukan hanyalah melakukan pencairan bersama dengan Kades dan Sekdes;
- Bahwa saksi tanda tangan dokumen pertanggung jawaban tersebut sesudah pencairan dilakukan;
- Bahwa yang menyimpan uang tersebut adalah sdr. ENDAR HUSIN selaku Kades sebagaimana yang saksi jelaskan dalam jawaban pertanyaan nomor 5 di atas;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melakukan pembayaran alat berat dan pembelian material;
- Bahwa uang kegiatan tersebut tidak pernah diserahkan sama saksi;
- Bahwa saksi menandatangani seluruh nota dan kuitansi pembelian di rumah Kepala Desa untuk menyusun SPJ;
- Bahwa saksi tiap kali saksi dipanggil oleh Kepala Desa untuk datang ke rumahnya yang menyerahkannya kepada saksi terkadang Kepala Desa sdr Endar Husin dan terkadang juga kaur keuangan sdr. marlis yang merupakan anak sdr endar husin;
- Bahwa dipersidangan ditunjukan barang bukti kwitansi benar tanda tangan saksi , atas pertanyaan Hakim Ketua saksi membenarkanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau upah selain gaji atau honor sebagai Bendahara;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

9. CAHAYA MURNI binti ANWAR, Lahir : Daspetah, 49 Tahun / 03 Juli 1971, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Ex Sekretaris Desa Daspetah 1 Tahun 2018), Alamat : Desa Daspetah 2 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Pendidikan : D3;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa jabatan saksi di desa Despetah 1 tahun 2018 adalah sebagai Sekretaris Desa. Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Das Petah I tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Kepahiang Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 yang nomornya saksi lupa;
- Bahwa total jumlah anggaran APBDes Tahun 2018 Desa Daspetah 1 pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,-;
- Bahwa kegiatan pembangunan apa saja yang dilakukan;
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran : Endar Husin bin Kamaludin, Sekretaris Desa selaku PTPKD : Cahaya Murni binti Anwar, Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi, ketua TPK : Idrus bin Johan;
- Bahwa tahap dana desa dicairkan;
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 - 2) termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-
 - 3) termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800., akan tetapi khusus untuk pencairan termin ketiga ini dilakukan melalui 2 kali penarikan , yaitu pada bulan Desember 2018 seingat saksi sejumlah Rp. 50.000.000,-, dan kemudian pada bulan Januari 2019 sisanya yaitu sekira Rp. 274.026.800,-
- Bahwa yang ikut dalam pencairan tersebut, saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama saksi selaku Sekretaris Desa dan sdr Atika Halifah selaku Bendahara Desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang;
- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam pencairan tersebut adalah dokumen usulan pencairan dari Dinas PMD yang dibawa dan disimpan oleh Kades sendiri;
- Bahwa untuk kegiatan pembukaan badan jalan Kades bersama-sama sdr. IDRUS selaku Ketua TPK menggunakan jasa sdr. HARIS dalam hal penggunaan alat berat excavator dengan nilai sewa yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Kerja pembangunan fisik Desa Das Petah I T.A. 2018, yang saksi tahu hanyalah bahwa nama Konsultan Perencana yang membuatnya adalah sdr ANDRE;
- Bahwa tugas dan fungsi Sekretaris Desa;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah diteapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- Bahwa saksi tidak menyusun surat pertanggung jawaban atau SPJ, yang menyusun SPJ tersebut adalah anak kepala desa sdr Marlis;
 - Bahwa saksi pernah protes dengan Kepala Desa tentang pekerjaan saksi tetapi Kepala Desa mengatakan pekerjaan sebagai Sekretaris sudah diupahkan sama orang lain;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan SPJ, yang meminta tanda tangan kepada saksi adalah sdr MARLIS. Saksi tanda tangan SPJ satu tahun sekali;
 - Bahwa saksi menerima honor selaku sekeretaris sebesar Rp.7.20.000 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah. Saksi menerima honor tersebut dari Kepala Desa;
 - Bahwa yang membuat vesimen adalah Saksi dan Bendahara. Sesudah dicairkan uangnya dibawa Kepala Desa kerumahnya;
 - Bahwa diperlihatkan 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan Pencairan APBDes Tahap I (20%) dan 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan Pencairan APBDes Tahap II (40%) Desa Das Petah T.A. 2018. saksi memang menandatangani tiap bundel dokumen pengajuan pencairan APBDes, akan tetapi ada beberapa tandatangan tersebut yang bukan milik saksi dan beberapa ada yang benar memang saksi yang menandatangani;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembahasan mengenai Pembuatan Rancangan APBDes, dan rapat yang pernah saksi hadiri hanyalah Rapat Pembuatan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes);

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

10. HENDRI Bin AMIRUDIN, Lahir : Pagar Gunung, 39 Tahun / 11 September 1981, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Swasta (Pemilik UD. Cahaya Makmur sekaligus Kades Pagar Gunung), Alamat : Desa Pagar Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Pendidikan : SMP (amat);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mempunyai Depot kayu milik saksi di Desa Pagar Gunung;
- Bahwa seingat saksi saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa Das Petah I ada pernah mendatangi saksi ke Depot kayu milik saksi di Desa Pagar Gunung antara tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kedepot kayu milik saksi tersebut ingin melakukan pembelian kayu di Depot kayu saksi yang akan dipergunakannya sebagai Tarub / papan lantai tenda pernikahan apabila diperlukan di Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi menjualnya di harga Rp. 2.500.000,- per kubik dan Kepala Desa membeli sekitar 8 kubik;
- Bahwa saksi pernah menjual dan mengirim kayu kepada Kepala Desa Daspetah;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menjual atau mengirim kayu kepada desa Daspetah 1 tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kuitansi Pengeluaran Pembayaran Kayu Balok Kelas IV Pelapis Tebing dan Drainase sebanyak 2 meter kubik beserta nota terlampir sejumlah Rp. 5.290.000,- tanggal 9 Juli 2018 tersebut dan cap tersebut bukanlah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kuitansi Pembayaran Kayu Dolken 15cm Pelapis Tebing dan Drainase sebanyak 200 batang beserta nota terlampir sejumlah Rp. 2.300.000,- tanggal 9 Juli 2018 tersebut dan cap tersebut bukanlah milik saksi serta bukan saksi yang menandatangani;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kuitansi Pembayaran Kayu Kasau Kelas IV Pelapis Tebing dan Drainase sebanyak 1 meter kubik beserta nota terlampir sejumlah Rp. 2.645.000,- tanggal 9 Juli 2018 tersebut dan cap tersebut bukanlah milik saksi serta bukan saksi yang menandatangani;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

11. SYAHRIAL Als YAI Bin NURMAN, tempat dan tanggal lahir Daspetah, 10 Desember 1974, jenis kelamin Laki – laki, alamat Desa Daspetah Kec Ujan Mas Kab Kepahiang , agama Islam, pekerjaan Petani , Pendidikan terakhir SMP;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah anggota tim pengelola keuangan desa Daspetah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Kepala desa adalah ipar dari Kepala Desa sdr Endar;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh sdr IDRUS selaku Ketua TPK untuk mengkoordinir para pekerja untuk melakukan kegiatan Pembukaan badan jalan dan pembangunan Jalan Telford;
- Bahwa benar pada waktu pembukan badan jalan tahun 2018 menggunakan alat berat;
- Bahwa total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Desa
Alokasi Dana Desa Rp. 487.415.000,-
Dana Desa Rp. 810.067.000,-;
- Bahwa menurut saksi kegiatan pembangunan antara lain:
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-;
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-;
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-;
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan, dimana:
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,-;
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,-;
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-;
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-;
- Bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1:
 1. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran : ENDAR HUSIN bin KAMALUDIN;
 2. Sekretaris Desa selaku PTPKD : CAHAYA MURNI binti ANWAR;
 3. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI;
 4. Ketua TPK : IDRUS bin JOHAN;
 5. TPK Pelaksana : ROSI MUMBISIL als BISIL dan SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
 6. TPK Perencana : BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN;
 7. TPK Pengawasan : PAIDI dan HERMAN TODI bin M YUNUS dan PAIDI.
- Bahwa pihak personalia yang ditunjuk oleh kepala desa tidak ada surat keputusannya, oleh sdra ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa untuk mengelola kegiatan tersebut sehingga dilakukan tanpa pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Bahwa untuk Pemberian honor tersebut saksi ada menandatangani bukti tanda terima;
- Bahwa pedoman saksi untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan di desa Daspetah I yang bersumber dari Dana Desa hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa;
- Bahwa upah para pekerja tersebut saksi yang menyerahkan rata rata mendapatkan Rp.70.000,-/hari sedangkan untuk kepada tukang Rp.100.000,-/hari;
- Bahwa pembayaran upah pekerja tersebut dilakukan tidak mempedomani yang sudah ditentukan dalam RAB;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat membayar para pekerja tersebut saksi tidak tahu mengenai RAB karena memang tidak pernah disampaikan dalam RAB;
- Bahwa menurut penentuan upah pekerja dan kepala tukang tersebut dibayar berdasarkan pekerja yang hadir bekerja dan tergantung dari sdr IDRUS selaku Ketua TPK;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diajak oleh sdr IDRUS selaku Ketua TPK untuk ikut serta membantu pekerjaan membuka badan jalan;
- Bahwa saksi bekerja lebih kurang selama 14 hari dengan upah per hari saksi terima dari sdr. IDRUS adalah sebesar Rp.70.000,-;
- Bahwa total seluruh uang yang saksi terima adalah Rp.800.000,-, untuk honor saksi satu tahun dan saksi terima Cuma satu kali;
- Bahwa selain uang saksi ada diberikan uang untuk beli peralatan Pahat, Linggis, Palu Rp.300.000,-;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada kembali diajak oleh sdr. IDRUS kerja mengerjakan Jalan Telford;
- Bahwa selama 04 (empat) minggu dengan rata rata kerja per minggu selama 06 (enam) hari dengan upah kerja sehari sebesar Rp.70.000,- sehingga total yang saksi terima dari sdr. IDRUS adalah sebesar Rp.1.680.000,-;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada kembali diajak bekerja oleh sdr. RAMSAH yang merupakan Kepala Tukang. Saksi diajak kerja mengerjakan pekerjaan Pelapis Tebing dan Drainase;
- Bahwa saksi bekerja selama 10 minggu dengan rata rata kerja 6 hari dalam seminggu. Sehingga total bekerja selama 60 hari dengan upah Rp.70.000,- /hari sehingga total uang yang saksi terima dari sdr. Ramsah adalah Rp.4.200.000,-;
- Bahwa selama saksi menerima upah untuk bekerja tersebut tidak ada satu kalipun saksi pernah menandatangani bukti tanda terima uang baik dari sdr. IDRUS selaku TPK ataupun dari sdr. RAMSAH selaku kepala tukang;
- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan pembangunan tersebut adalah kepala desa sdr Endar;
- Bahwa tahun 2019 sdr Idrus masih menjabat Kepala Desa di desa Daspetah I;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

12. RAMSAH Bin DJAELANI, Lahir : Daspetah, 68 Tahun / 25 November 1952, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat : Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di penyidik benar;
- Bahwa saksi sebagai kepala tukang di desa Daspetah I tahun 2018, yang menunjuk saksi sebagai kepala tukang tersebut adalah sdra ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 tahun 2018;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai kepala tukang atau pekerja untuk melakukan pekerjaan bangunan Pelapis Tebing –Drainase dan Plat Deuker;
- Bahwa menurut saksi sumber dari kegiatan Dana Desa pada Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut yang tidak dilaksanakan pada tahun 2018 melainkan pada tahun 2019;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan kemudian hanya mempedomani arahan dari sdra Idrus selaku Ketua TPK;
- Bahwa upah yang saksi terima dan upah saksi tersebut saksi terima dari sdra. IDRUS sebesar Rp.100.000,-/hari;
- Bahwa lama saksi mengerjakan pekerjaan tersebut pelapis tebing dan plat deuker tersebut adalah selama 14 minggu dengan hari kerja perminggu rata rata 6 hari kerja;
- Bahwa total upah yang saksi terima sebagai kepala tukang kurang lebih sebesar Rp.8.400.000,-;
- Bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut saksi dibantu oleh 10 (sepuluh) orang pekerja yang merupakan warga Desa Daspetah sebanyak 9 (Sembilan) orang dan satu orang warga Desa Punggung Beringgang sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa nama-nama orang yang membantu saksi bekerja menyelesaikan pekerjaan Pelapis Tebing –Drainase dan Plat Deuker tersebut adalah Warga Desa Daspetah 1, yaitu:

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALIN;
2. DARWIS;
3. BOGEL;
4. KANDEK;
5. ANTON;
6. KANIDI;
7. SYAHRIAL;
8. HERMAN TODI;
9. PAIDI;

Warga Desa Pungguk Beringgang:

1. WENG;

- Bahwa untuk pembangunan plat deuker saksi dibantu oleh dua orang pekerja yaitu sdr. sdr. ALIN dan sdr. KANDEK;
- Bahwa upah yang saksi terima adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan saksi bekerja selama 12 hari sehingga total yang saksi terima adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima upah tersebut dari sdr. IDRUS;
- Bahwa dalam pembayaran upah tersebut saksi tidak ada menandatangani tanda terima upah / uang;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mengerjakan pekerjaan pembangunan Plat Deuker;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Das Petah I pada saat itu sdr Endar husin untuk mengerjakan pekerjaan tersebut bersama 2 orang lainnya yaitu sdr. muhammad haris als. kandeK dan sdr. Alin;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut sekitar bulan 4 atau bulan 5, dan kami bertiga mengerjakan bersama-sama selama 12 hari kerja sampai selesai;
- Bahwa upah saksi untuk perkegiatan pekerjaan pembangunan tersebut Rp. 4.00.000,- untuk upah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut sudah selesai semuanya;
- Bahwa selama saksi mengerjakan semua pekerjaan kegiatan pembangunan tersebut kepala desa dalam hal sdr idrus tidak pernah memberikan kepada saksi gambar atau RAB;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Idrus dan sdr Endar pernah datang kelapangan tempat saksi bekerja tersebut;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. **HARIS MUNANDAR Bin IMAN**, Lahir : Suka Datang, 44 Tahun / 20 Oktober 1975, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani (Eks Penyedia Alat Berat Kegiatan Fisik Desa Das, Alamat : Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara, Pendidikan : SMP (tamat);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di penyidik benar;
- Bahwa tahun 2018 di Desa Das Petah 1 saksi ada melakukan pekerjaan pembangunan di Desa Das Petah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 pembangunan jalan desa;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Penyedia Alat Berat dalam pekerjaan tersebut yaitu pada tahapan Pembukaan Jalan;
- Bahwa kronologi saksi sehingga menjadi Penyedia Alat Berat dalam kegiatan fisik Desa Das Petah 1 Tahun 2018 dimana sekira bulan Mei 2018 sdr bobby menelpon saksi menjelaskan Desa DasPetah I memerlukan alat berat dalam pekerjaan fisik, kemudian keesokan harinya saksi mendatangi rumah sdr BOBBY untuk membicarakan hal tersebut. Di rumah Sdr BOBBY, saksi menawarkan harga sewa alat berat berupa excavator seharga Rp. 250.000,- perjam, akan tetapi sdr BOBBY meminta agar penyewaan alat tersebut menggunakan sistem borongan saja. Sdr BOBBY kemudian menelepon sdr IDRUS yang isi percakapan saksi dengar BOBBY mengatakan "Kak, kita jadi pakai alat?" dan dijawab sdr IDRUS "tunggulah di situ". Kemudian sdr. IDRUS datang, dan kami menego harga sehingga akhirnya didapat angka Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai pekerjaan pembukaan badan jalan selesai;
- Bahwa sistem saksi menyewakan alat berat untuk mengerjakan pekerjaan dengan sistem borongan;
- Bahwa harga sewa alat berat tersebut berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi adalah Sdr Idrus;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pembukaan jalan tersebut bersama operator yang bernama Raden;
- Bahwa lama Pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut berlangsung sekitar 10 hari dan saksi hampir tiap hari turut datang mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pekerjaan pembukaan jalan tersebut sudah selesai dan saksi akhirnya membawa pulang alat;
- Bahwa menurut saksi ada Pekerjaan tambahan berupa galian tanah yang dikerjakan kurang kedalamannya menurut Konsultan, sehingga alat saksi diperlukan lagi;
- Bahwa menurut saksi dalam mengerjakan pekerjaan tambahan tersebut Kami sepakat untuk melakukan pekerjaan tambahan dengan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi bekerja dengan operator sdr RADEN dan kami bekerja kembali selama 4 hari;
- Bahwa sekira bulan Juni sdr. IDRUS yang mendatangi saksi untuk meminta tandatangan dan cap. Saksi menandatangani tanpa memperhatikan isi dan tanggal surat-surat tersebut;
- Bahwa jumlah total sewa alat berat yang saksi terima total seluruh dari sewa alat berat adalah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang untuk "Minyak Alat" sejumlah Rp. 5.000.000,- dan "Mobilisasi Alat" sejumlah Rp. 3.000.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 8.000.000,- dan yang lainnya tidak pernah saksi terima;
- Bahwa dalam penggunaan sewa alat berat tersebut saksi tidak pernah berurusan dengan Kepala Desa ataupun Bendahara Desa DasPetah 1 di Tahun 2018 sehubungan dengan kegiatan pembangunan jalan Desa, saksi hanya berurusan dengan sdr BOBBY dan sdr IDRUS selaku Ketua TPK, termasuk urusan serah-terima uang saksi tidak pernah berjumpa dengan Kades ataupun Bendahara;
- Bahwa pedoman saksi dalam bekerja sesuai dengan arahan sdr Idrus, saksi tidak ada diberi RAB atau gambarnya;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi belum ada pekerja lokal atau masyarakat yang bekerja pada waktu saksi menggunakan alat berat untuk pembukan jalan tersebut;
- Bahwa menurut saksi jabatan sdr Bobi adalah tim pengelola keuangan;
- Bahwa menurut saksi jabatan sdr Idrus adalah Ketua tim pengelola keuangan;
- Bahwa atas keterangan saksi 13 tersebut, Terdakwa menerangkan akan menanggapi pada pemeriksaan terdakwa.

14. **ASRUL AMARULLAH LUBIS Als UCOK Bin AMSAR**, lahir Sopotinjak, 3 Nopember 1964, umur 57 tahun, jenis kelamin Laki – laki, alamat Raflesia Residen Blok B Rt 003 Kec. Dusun Kel. Kepahiang, Kec Kepahiang Kab Kepahiang, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP;

- Bahwa kenal dengan terdakwa juga mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa yakni saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di penyidik benar semua;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah bekerjasama dengan desa Daspetah I menjadi pemasok material dan peralatan untuk pembangunan desa tersebut;
- Bahwa saksi menjadi pemasok material dan peralatan untuk pembangunan desa tersebut pada tahun 2019 Desa DasPetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 ada melakukan pembangunan jalan desa atau pengerasan jalan telford dan pelapis tebing;
- Bahwa pembangunan tersebut menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis apabila diperlukan maka sdr Endar menyediakan material yang diperlukan tersebut;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah sdr Endar yang menawarkan untuk memasukan material untuk keperluan pembangunan tersebut;
- Bahwa material yang dipesan adalah sebagai berikut:
 1. Batu petron dari tambang Rustam yang saksi kelola sendiri berasal dari Curup;
 2. Pasir dari tambang 2 saudara berlokasi dipasar ujung Kepahiang

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Semen dari toko milik tozi di Tebat Monok;

4. Spit dari quarry nova group dari desa Pungguk Beriangan;

5. Vivro yang saksi sewa dari Asep di Pasar Ujung;

- Bahwa total jumlah uang yang saksi terima dari pembelian material tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari sdr Endar Husin dan bendahara;
- Bahwa Uang yang saksi terima tersebut dicairkan dalam 3 tahap pencairan;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi menyewa alat berat vivro dan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sudah termasuk sewa alat berat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat nota kosong atau pinjam cap dengan toko lain;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan SJ dan yang meminta atau menyuruh tanda tangan SPJ tersebut adalah sdr. Endar Husin;
- Bahwa menurut saksi tidak semua SPJ tersebut saksi cap;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari pekerjaan tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa saksi sudah bekerjasama dengan sdr Rustam yang memiliki lahan dan saksi bergabung dengan sdr Rustam tersebut;
- Bahwa menurut saksi kerjasama tersebut dengan sistim bagi hasil dengan pemilik lahan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

15. SOFYAN AMSAH, SE bin DULKANI (alm), Lahir : Ujan Mas Atas, 52 Tahun / 06 Juli 1968,, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Pendidikan : S-I;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di penyidik benar;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah Sekretaris pada Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2018;
- Bahwa saksi bertugas melakukan kontrol surat masuk dan surat keluar, melakukan kontrol tata ruangan kantor, serta mengawasi para pegawai, dan tugas-tugas lain yang pada pokoknya membantu Kepala Dinas yang pada saat itu dijabat oleh Bapak JAN DALOS;
- Bahwa Peran/keterlibatan saksi hal pencairan Dana Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2018 secara khusus tidak ada;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu kronologi proses dan mekanisme pengajuan pencairan Dana Desa (DD) dalam wilayah Kabupaten Kepahiang karena semua dokumen-dokumen terkait pencairan Dana Desa (DD) dalam wilayah Kabupaten Kepahiang berada di Bidang PMD;
- Bahwa menurut saksi terhadap surat Nomor 414.2/ 695/ C/ SOSPEMDES/2018 tanggal 23 Oktober 2018, seingat saksi dikarenakan Bapak JAN DALOS selaku Kepala Dinsos PMD sedang tidak berada ditempat/berhalangan, maka SAINUBI selaku Kabid PMD menaikkan surat tersebut kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa menurut saksi mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) sudah masuk ke rekening-rekening Desa, tetapi belum ada pengajuan dan dokumen-dokumen terkait pencairan tersebut belum lengkap, maka kami melakukan pemberitahuan kepada pihak Bank BPD Cabang Kepahiang terhadap rekening-rekening Desa sebagaimana pada lampiran surat tersebut untuk sementara diblokir demi menghindari penyalahgunaan dana yang sudah berada di rekening-rekening Desa masing-masing, namun nanti akan dibuka kembali sampai dengan adanya pengajuan permohonan untuk pencairan beserta kelengkapannya dari masing-masing Desa;
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi belum menjabat sebagai Camat Ujan Mas;
- Bahwa Saksi sekarang menjabat Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi selaku Camat Ujan Mas saat ini telah merapikan semua arsip dokumen terkait Pengelolaan Dana Desa khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Ujan Mas;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini dokumen-dokumen Pengelolaan Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 tidak ditemukan, sementara Desa-desa yang lain ada;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. **SAHYAR bin RAHAMIN**, Lahir : Taba Durian Sebakul, 43 Tahun / 12 Januari 1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani (Kepala Desa Daspetah 2019-2024), Alamat : Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Pendidikan : STM (tamat);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 15 Januari 2019 menggantikan sdra. ENDAR HUSIN Kepala Desa Periode 2012-2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ingin mengajukan pencairan Dana Desa Termyn 1 tahun 2019 saksi menggtahui bahwa sdra. ENDAR HUSIN belum menyelesaikan kegiatan pembangunan Dana Desa T.A. 2018 yaitu Pelapis Tebing dan Drainase;
- Bahwa saksi megetahui ada pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun 2018 dari Camat ujan Mas;
- Bahwa saksi kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas yaitu sdra. ENDANG SARJANA. Bahwa dari hasil konsultasi tersebut kemudian sdra. ENDANG SARJANA selaku Camat memanggil sdra. ENDAR HUSIN ke Kantor Camat Ujan Mas;
- Bahwa menurut saksi setelah ada pertemuan tersebut kemudian sdra. ENDAR HUSIN membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia menyelesaikan pekerjaan Dana Desa pada tahun 2018 yang belum diselesaikan pada masa jabatannya sebagai Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi setelah membuat surat pernyataan tersebut sdra. ENDAR HUSIN kemudian melakukan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase yang belum selesai tersebut;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana atau uang yang digunakan sdr Endar Husin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dengan melibatkan warga desa sebagai pekerja;
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah sebesar Rp.151.000.000,- tersebut ditarik diBank Bengkulu dan pihak Bank menyampaikan ada penarikan uang sebesar Rp.151.000.000,- dari Kepala Desa yang lama. Mengetahui hasl tersebut maka saksi kemudian melaporkan ke Ke Kecamatan Ujan Mas dan Pendamping Desa. Kemudian setelah hal tersebut saksi laporkan baru pada tanggal 29 April 2020 uang tersebut disetorkan kembali ke kas desa sebesar Rp.151.000.000,- dan sampai hari ini uang tersebut tetap ada di kas desa;
- Bahwa menurut saksi uang tersebut pernah diambil oleh sdr Endar Husin tetapi sudah dikembalikan kembali;
- Bahwa menurut saksi tidak ada laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan akan menanggapi pada pemeriksaan terdakwa.

17. **MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSEIN**, Lahir : Daspetah, 34 Tahun / 20 Maret 1987, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat : Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Pendidikan SMP:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi benar;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 adalah Kaur keuangan;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat SPJ tersebut adalah sdr Endar Husin karena kepala Desa minta tolong dengan saksi karena kepala desa tidak mengerti cara membuat SPJ tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,-;
- Bahwa Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa Despetah ;
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- ;
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- ;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-;
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,-;
- Bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018;
 1. Kepala desa selaku pengguna anggaran : Endar Husin bin Kamaludin;
 2. Sekretaris desa selaku ptpkd : Cahaya Murni binti Anwar;
 3. Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi;
 4. Ketua TPK : Idrus bin Johan;
 5. tpk pelaksana : rosi mumbisil als bisil dan syahrial als yai bin nurman;
 6. TPK perencana : Bobi Ardi bin Nawawi Yunus dan Marlis Antoni bin Endar Husin;
 7. TPK Pengawasan : paidi dan herman todi bin m yunus dan paidi;
 - Bahwa personalia yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengelola kegiatan tersebut ada dasar hukumnya dilakukan tanpa pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberlakuan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang tersebut;
 - Bahwa menurut saksi cara pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tersebut hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Daspetah 1 sekaligus merangkap sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa T.A. 2018;
 - Bahwa yang menunjuk saksi tersebut adalah Kepala Desa yaitu sdra ENDAR HUSIN yang merupakan orang tua (ayah) kandung saksi. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota TPK saksi berperan dalam menyusun SPJ pengelolaan Dana Desa pada Desa Daspetah T.A. 2018;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun SPJ tersebut saksi susun dengan cara menyesuaikan seluruh pengeluaran dengan RAB yang telah dibuat oleh konsultan perencanaan;
- Bahwa menurut saksi nota-nota pembelian barang seperti material bangunan ataupun peralatan seluruhnya disiapkan oleh sdr.ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa dan sdr UCOK selaku pemasok material. Saksi menerima nota nota pembelanjaan tersebut dalam keadaan sudah dicap dan tanda tangan toko serta sudah di isi pada bagian kolomnya;
- Bahwa menurut saksi SPJ tersebut saksi susun sekaligus seluruhnya saksi selesaikan di tahun 2018 dan ditanda tangani secara serentak oleh Bendahara dan Sekretaris setelah SPJ selesai saksi susun;
- Bahwa pada tahun 2018 ada pekerjaan yang belum selesai dan diselesaikan ditahun 2019;
- Bahwa pertanggung jawaban sdr Endar Husin terhadap pekerjaan yang belum selesai ditahun 2018, kemudian sdr. ENDAR HUSEIN bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi dan tanah kavlingan pribadi yang terletak di di Desa Ujan Mas bawah sebesar Rp.130.000.000,- yang kemudian seluruh uangnya digunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018;
- Bahwa menurut saksi termin tahap pencairan tersebut dilakukan yakni:
 1. Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-;
 2. Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;
 3. Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800.-
- Bahwa yang mencairkan pada setiap termyn pencairan tersebut adalah saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama sekretaris desa dan bendahara desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. Pada setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipegang seluruhnya oleh Kepala Desa tanpa melibatkan bendahara;

- Bahwa saksi menyusun nota nota pembelanjaan tersebut setelah mendapatkan nota tersebut dari sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa dan sdr. UCOK selaku Pemasok Material;
- Bahwa menurut saksi tanggal pembuatan SPJ tersebut tidak sesuai dengan tanggal selesainya seluruh pekerjaan;
- Bahwa saksi mengisi angka-angka dalam RAB, dimana sebagian sudah diisi oleh sistim sebagian saksi yang mengisi;
- Bahwa dipersidangan barang bukti SPJ, saksi membenarkanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan akan menanggapi pada pemeriksna terdakwa.

18. **BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS**, lahir Kepahiang, 43 Tahun / 25 Ajuuari 1977. Laki-laki. Indonesia. Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Islam. Kasi Pengembangan SDM Aparatur Bidang Pengembangan SDM dan Wiraswasta, Penddkn STM;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan saksi benar semua;
- Bahwa jabatan saksi ditahun 2018 di Desa Dapetah I sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada masa Kepala Desa sdr Endar;
- Bahwa saksi dalam pengelolaan Dana Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 ditunjuk oleh saksi ENDAR selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa proses penunjukan saksi sebagai anggota TPK dengan memanggil saksi ke rumahnya di Desa Daspetah 1. Pada saat itu ada beberapa orang yang dipanggil namun saksi lupa siapa saja termasuk saksi IDRUS Pada saat itu ENDAR selaku Kepala Desa menunjuk saksi menjadi anggota TPK Pengelolaan Dana Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 dan saksi menyetujui proses penunjukkan itu;
- Bahwa saksi menjadi anggota TPK sebelumnya pada tahun 2015, tahun 2016 sebagai Ketua TPK dan menjadi anggota 2017 saksi juga menjabat sebagai anggota TPK Pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas saksi sebagai TPK:
 - a. Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa meliputi :
 - 1) Menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Analisa rencana penggunaan tenaga kerja kebutuhan bahan dan peralatan
 - 3) Desain gambar atau kerja untuk pekerjaan konstruksi
 - 4) Spesifikasi Tekhnis
 - 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana yang disusun
 - c. Melaksanakan pemilihan penyedia barang diluar swadaya masyarakat.
 - d. Melaporkan hasil pemilihan penyedia barang atau jasa kepada Kepala Desa untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa.
 - e. Membuat rancangan Surat Perjanjian
 - f. Menandatangani Surat Perjanjian
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang atau jasa
 - h. Jika diperlukan TPK dapat mengusulkan pembentukan tim teknis dan atau penunjukan tenaga ahli yang dinilai mampu membuat dan menyusun rencana pelaksanaan pengadaaan barang atau jasa kepada Kepala Desa.
- Bahwa dalam pelaksanaanya sejak tahun 2018 sebagai anggota TPK saksi ENDAR selaku Kepala Desa tidak pernah memberikan kesempatan tersebut kepada saksi selaku anggota TPK untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut;
- Bahwa tugas sebagai saksi sebagai TPK tapi diambil alih kepala desa sebagai contoh dalam perencanaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa pada tahun 2018 kegiatan perencanaan seharusnya menjadi tugas TPK tapi diambil alih oleh Kepala Desa dengan cara menggunakan jasa konsultan perencana. Termasuk survey harga material dan belanja material barang dan jasa dilakukan sendiri oleh saksi ENDAR selaku Kepala Desa tanpa melibatkan TPK;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi sdr Haris Munandar untuk menyewa alat berat atau menawarkan penggunaan alat berat excavator yang digunakan dalam kegiatan pembukaan badan jalan tersebut. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 saksi HARIS MUNANDAR mendatangi rumah saksi untuk menawarkan alat berat excavator digunakan dalam kegiatan pembukaan badan jalan tersebut adalah saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN. Kebetulan saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN adalah teman saksi dan pernah bekerja sama menyewa alat berat dalam suatu kegiatan. Namun pada saat saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN menawarkan alat beratnya kepada saksi, saksi kemudian memberitahu kepada saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk langsung menghubungi saksi ENDAR dan sdr IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK. Sehingga pada saat itu tersangka kemudian menghubungi saksi IDRUS bin JOHAN untuk langsung melakukan negosiasi harga penyewaan alat berat tersebut kepada saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN;
- Bahwa pada saat kegiatan pembukaan badan jalan tersebut dilakukan saksi diminta oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan termasuk pelaksanaan pemotongan tebing dan pemindahan batu menggunakan alat berat excavator dalam kegiatan pembukaan badan jalan yang dibiayai dari Dana Desa Daspetah 1 T.A. 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai dari Keputusan Bersama Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018 karena saksi tidak ada melaksanakan perencanaan dan tidak mengetahui mengenai Rencana Anggaran Biaya dan metode kerja yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan Pembangunan dengan Dana Desa Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saksi IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK sebesar Rp.47.000.000,- pada tanggal 18 Juni 2018;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksiada pernah menerima uang honor sebagai Anggota TPK sebesar Rp.450.000,- dari anak Kepala Desa yaitu saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar rp. 165.000.000,- dari sdr Endar;
- Bahwa untuk tanda tangan saksi yang ada di SPJ ada yang dipalsukan honor aksi untuk 3 item kegiatan tersebut tidak saksi terima;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya.

19. **IDRUS bin JOHAN**, lahir Daspetah, 40 Tahun / 15 Januari 1980, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan, Laki-laki, Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Raya Curup Kepahiang RT. 003 Kelurahan Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Petani (Ex Ketua TPK Desa Daspetah 1), Pendidikan SLTA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi adalah sebagai ketua TPK, yang beranggotakan 6 orang dan termasuk sdr Bobi;
- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,-;
- Bahwa menurut saksi kegiatan pembangunan dilakukan dilaksanakan ditahun 2018 dilakukan empat kegiatan pembangunan fisik yaitu :
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-;
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-;
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-;
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,-;
- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan. Dalam dokumen Perdes APBDes yang tercantum sebagai berikut;
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,-;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,-;
3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-;
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-

- Bahwa menurut saksi Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 yaitu :

1. Kepala Desa selaku pengguna anggaran : endar husin bin kamaludin;
2. Sekretaris Desa selaku ptpkd : Cahaya Murni binti Anwar;
3. Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi;
4. ketua tpk : idrus bin johan;
5. tpk pelaksana : rosi mumbisil als bisil dan syahrial als yai bin nurman;
6. tpk perencana : bobi ardi bin nawawi yunus dan marlis antoni bin endar husin;
7. tpk pengawasan : paidi dan herman todi bin m yunus dan paidi

- Bahwa personalia yang ditunjuk oleh sdr Endar tersebut tidak ada diterbitkan SK Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberlakuan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa pedoman saksi dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan tersebut hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa sdr. ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN;

- Bahwa menurut saksi mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn.dengan rincian sebagai berikut :

1. Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-;
2. Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;

- Bahwa pada setiap pada setiap termyn pencairan saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama sekretaris desa dan bendahara desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. Pada setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik dan dipegang seluruhnya oleh Kepala Desa tanpa melibatkan bendahara.
- Bahwa menurut saksi pada bulan Juli 2018 dilakukan pembukaan badan jalan. Untuk kegiatan pembukaan badan jalan sdr ENDAR HUSIN selaku Kades bersama-sama terdakwa selaku Ketua TPK atas usulan dari sdra. BOBI ARDI yang merupakan anggota TPK bidang perencanaan saat itu sdra BOBI ARDI mengusulkan agar menggunakan jasa sdra. HARIS MUNANDAR dalam hal penggunaan alat berat excavator dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000,-
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut diselesaikan selama 03 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018.
- Bahwa menurut saksi untuk pemasok material dan alat kerja Kades dan saksi selaku Ketua TPK bekerja sama dengan sdra. ASRUL LUBIS als UCOK.
- Bahwa Pada tanggal 05 Juli 2018 Kades menyerahkan uang muka pembelian material sebesar Rp.50.000.000,-.
- Bahwa menurut saksi seluruh biaya material dan peralatan yang tercantum dalam RAB diserahkan oleh Kades kepada sdra ASRUL LUBIS als UCOK.
- Bahwa menurut saksi sdra ENDAR HUSIN ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.165.000.000,- yang mana uang tersebut menurut sdra. ENDAR HUSIN agar digunakan untuk membayar upah pekerja untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaan saksi ada menggunakan uang sebesar Rp.125.300.000,- yang di gunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 18 Juni 2018 untuk biaya alat dan bahan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford saya

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 68



serahkan uang Rp.47.000.000,- kepada sdra. BOBI ARDI penyerahan uanh dilakukan di rumah saya di Desa Daspetah disaksikan sdri TISTAWATI binti HUSEIN;

2. Pada tanggal 29 Juni 2018 untuk biaya tambahan alat pembuangan tanah saya serahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada sdra. HARIS MUNANDAR;
 3. Pada tanggal 03 Juli 2018 untuk pembelian minyak alat saya serahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada sdra. HARIS MUNANDAR;
 4. Pada tanggal 06 Juli 2018 untuk kegiatan mobilisasi alat berat saya serahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada sdra. HARIS MUNANDAR;
 5. Pada tanggal 11 Juli 2018 saya serahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- kepada sdra. ENDAR HUSIN untuk pembayaran material kepada sdra. ASRUL LUBIS als UCOK;
 6. Pada tanggal yang saya sudah lupa saya serahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada sdra SYAHRIAL als YAI Anggota TPK untuk membeli pahat dan martil.
- Bahwa menurut saksi untuk pembayaran upah pekerja diserahkan ke sdra SYAHRIAL als YAI selaku anggota TPK Pelaksana. Hal tersebut saksi lakukan karena kebanyakan pekerja berasal dari daerah dusun 1 dan yang mengkoordinir para pekerja pembukaan badan jalan dan pembangunan Jalan Telford adalah sdra. SYAHRIAL als YAI.
 - Bahwa menurut saksi sampai dengan bulan Desember 2018 setelah uang Dana Desa habis pekerjaan yang direncanakan belum ada yang selesai kecuali kegiatan pembukaan Badan Jalan sedangkan pembangunan Jalan Telford masih berjalan dan belum selesai.
 - Bahwa menurut saksi terhadap adanya persoalan tersebut pada bulan Januari 2019 Kades berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas sdra. ENDANG SARJANA. Bahwa dari hasil konsultasi tersebut sdra. ENDANG SARJANA selaku Camat Ujan Mas menganjurkan agar sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan direncanakan. Atas masukan Camat Ujan Mas tersebut kemudian Kades bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi dan tanah kavlingan pribadi yang terlatak di Desa Ujan Mas bawah sebesar

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.000.000,- yang kemudian digunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018.

- Bahwa menurut saksi untuk pembuatan gambar rencana dan RAB Kades bekerja sama dengan sdr. ANDRI YULIANTO selaku Konsultan Perencana dengan biaya perencanaan yang disepakati sebesar Rp.17.011.000,-.
- Bahwa untuk pembuatan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa dibuat seluruhnya oleh sdr. MARLIS ANTONI Kaur Keuangan Desa Daspetah 1 .
- Bahwa terhadap dokumen pertanggung jawaban yang sudah dibuat oleh sdr. MARLIS ANTONI Kades, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan terdakwa selaku Ketua TPK, hanya tinggal menandatangani saja seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut dan tidak tahu menahu mengenai kebenaran isinya.
- Bahwa menurut saksi sampai dengan pekerjaan tersebut selesai di bulan April 2019 pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya oleh tim PPHP;
- Bahwa menurut saksi terkait penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan jasa konsultan perencana sdr. ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO dengan anggaran sebesar Rp.16.500.990,- yang berinisiatif menggunakan jasa konsultan sdr. ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO mengenai pembayaran jasa konsultan yang bernegosiasi adalah sdr. ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa saya tidak tahu menahu saksi hanya tahu produk konsultan perencanaan tersebut kemudian jadi berupa RAB dan Gambar Rencana yang diserahkan kepada saksi selaku Ketua TPK.
- Bahwa menurut saksi inisiatif untuk melakukan perubahan metode kerja dari padat karya tunai menjadi menggunakan alat berat adalah hasil kesepakatan bersama antara sdr. BOBI ARDI selaku anggota TPK dan persetujuan sdr. ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa. Untuk penyewaan alat berat yang mencarikan adalah sdr. BOBI ARDI dengan cara menghubungi sdr. HARIS MUNANDAR.
- Bahwa menurut saksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan telford dan saat sdr. ASRUL LUBIS als UCOK sudah terlibat penuh terdakwa tidak banyak dilibatkan lagi oleh sdr. ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa untuk menyelesaikan pembangunan tersebut;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi total pembayaran upah pekerja adalah sebesar Rp.45.140.000.,-
- Bahwa total upah pekerja yang saksi bayarkan melalui sdr. SYAHRIAL als YAI adalah sebesar Rp.45.140.000.,-
- Bahwa menurut saksi dari penyewaan alat berat berupa excavator disepakati harga sewa sebesar Rp.25.000.000.,;
- Bahwa menurut saksi yang membuat pertanggung jawaban adalah sdr Marlis.
- Bahwa menurut saksi Angka-angka yang didapatkan dalam SPJ adalah dari dalam RAB atau mengambil angka-angka dalam RAB.
- Bahwa menurut saksi terdakwa pernah turun kelapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pekerja dilapangan tetapi pekerjaan dikerjakan oleh masyarakat sekitar ;
- Bahwa saksi ada mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 65.000.000,- diserahkan kepada pihak Kejaksan Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan pembayaran alat berat exsevator tersebut adalah saksi sendiri yang diminta dari Kades sdr Endar;
- Bahwa menurut saksi dokumen pertanggung jawaban yang digunakan sebagai persyaratan pencairan, dan tanda tangan saksi yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa menurut saksi yang membuat dan menyusun seluruh dokumen SPJ tersebut adalah sdr. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN dan saksi hanya membantu penyusunan SPJ dalam hal melengkapi bukti pembayaran alat berat excavator dari sdr HARIS MUNANDAR untuk kegiatan pembukaan badan jalan;
- Bahwa menurut saksi terhadap keuangan negara sebesar Rp.323.742.381 saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya terlibat penuh dalam kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford, sedangkan pelapis tebing-drainase dan plat deker dikerjakan oleh ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa bersama sama ASRUL LUBIS als UCOK;
- Bahwa atas keterangan saksi menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapat menurut ilmu penguetaahuan dan keahlian sebagai berikut:

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KHAIRIL FIKRI, ST Bin FIRMAN HADI**, Umur 37 tahun, Tempat tanggal lahir di Jalan Bengko, 37 Tahun / 14 Juli 1983, Jenis kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, Alamat Jl. Desa Tebat Monok Blok D RT/RW. 006 Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa akan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan ahli di penyidik benar semua;
 - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas 600/130.a/DPUPR/KPH/2020 tanggal 06 Juli 2020. sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Kepahiang Nomor : B-726/L.7.18/Fs.1/07/2020 tanggal 2 Juli 2020;
 - Bahwa mekanisme/ cara kerja yang dilakukan untuk melaksanakan Tugas ahli tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Mengumpulkan data-data administrasi proyek;
 - c. Mendatangi lokasi proyek Proyek;
 - d. Melakukan penelitian : RAB, RKS, Mempelajari gambar;
 - e. Meneliti item-item pekerjaan pada RAB;
 - f. Meneliti pelaksanaan item-item pekerjaan di lapangan (menggali dll.);
 - g. Melakukan pengukuran di lapangan panjang, lebar, tinggi;
 - h. Melakukan perhitungan-perhitungan hasil pengukuran, pada setiap item-item pekerjaan ;
 - i. Membandingkan fisik di lapangan dengan RAB;
 - j. Membuat laporan hasil pemeriksaan, memberi keterangan pada BAP;
 - k. Selesai.
 - Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan ke lapangan pada saat proses penyelidikan saksi pada tanggal 9 Juli 2020 dan 13 Juli 2020 dan pada saat proses penyidikan kembali melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama tim auditor dari Inspektorat Daerah Kepahiang tanggal 24 Agustus 2020,

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan adalah
 - a. Meteran;
 - b. Palu;
 - c. Obeng;
 - d. Alat tulis;
 - e. Alat gali, (pahat, linggis, palu dll);
 - f. Kamera;
 - g. Alat bantu lainnya
- Bahwa lokasi pembangunan pelapis dan pembangunan jalan telford berlokasi di pinggir jalan Lintas Kepahiang - Curup; terdapat beberapa kejanggalan yang ditemukan, yaitu:
 1. Terdapat pekerjaan asal jadi dikarenakan pada penyusunan Jalan Telford bukan berdasarkan Spesifikasi Teknis.
 2. Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan RAB.
- Bahwa kesimpulan ahli tentang Pekerjaan Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang- Curup tersebut pekerjaan asal jadi, tidak sesuai rencana anggaran biaya dan gambar. Serta tidak mengacu pada spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa yang ahli temukan dalam kegiatan pekerjaan pelebaran jalan pada waktu ahli turun kelapangan kedan buruk di plasterannya, dikarenakan adukan semen tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pekerjaan dilapangan ditemukan juga volume ketebalan jalan yang tidak sesuai dengan badan jalan tersebut.
- Bahwa menurut ahli dalam laporan kesimpulan ada menyebutkan kualitas pekerjaan tersebut dalam bentuk angka-angka.
- Bahwa yang ahli lakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah 1. Pelapis tebing.2. pembukan badan jalan. 3. Jalan telford.
- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan ahli tuangkan dalam bentuk laporan dan laporan tersebut diserahkan kepada pihak Kejaksaan ;
- Bahwa menurut ahli ada perbedaan antara menggunakan alat berat dengan memakai tenaga manusia.
- Bahwa menurut ahli yang lebih baik digunakan dalam pekerjaan pembuatan jalan adalah dengan menggunakan alat berat ;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut ahli lebih menggunakan alat berat dalam pembukan jalan lebih mahal biayanya tetapi untuk pembukan jalan lebih baik menggunakan alat berat ;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti rangkap laporan Independen Cek Fisik pekerjaan Proyek dengan pekerjaan Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang, ahli membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan Ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.
2. **EMA RATNA FURI, S.Psi**, Umur 39 tahun, Tempat tanggal lahir di Kepahiang, 23 Agustus 1981, Jenis kelamin Laki - Laki, Pekerjaan PNSD, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Alamat Jl. Gerilya No 13 RT.05 RW. 02 Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa akan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan ahli di penyidik benar semua;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas 600/130.a/DPUPR/KPH/2020 tanggal 06 Juli 2020. sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Kepahiang Nomor : B-726/ L.7.18/ Fs.1/07/2020 tanggal 2 Juli 2020;
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian selaku Auditor Madya dan bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia sesuai dengan Sertifikat nomor : SERT-5263 / JFA-PT / 03 / V / 2018 tanggal 28 Juni 2018;
 - Bahwa Metode apa yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian negara adalah dengan cara dihitung dengan nilai realisasi surat pertanggungjawaban belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan desa dikurangi penjumlahan seluruh dokumen pengeluaran uang yang diakui atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa nilai keuangan negara kasus dugaan tindak pidana korupsi atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.323.742.381;

- Bahwa ahli pernah menjadi Ahli sebelumnya dalam hal penghitungan kerugian negara;
- Bahwa data atau acuan ahli dalam mengaudit kerugian negara tersebut adalah SPJ, barang bukti kwitansi berita acara pelaksanaan;
- Bahwa ahli mengaudit kerugian negara bersama tim dan ahli sebagai ketua timnya;
- Bahwa ahli melakukan penelaahan terhadap dokumen;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 323.742.381,00,-;
- Bahwa menurut ahli dalam pemeriksaan lapangan ditemukan adanya penyimpangan, yaitu RAB tidak mengacu pada Apbdes dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan;
- Bahwa ahli melihat kesimpulan dari ahli Khairil tetapi saksi juga tidak melihat angka-angka;
- Bahwa ahli tidak mengetahui sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa menurut ahli dalam SPJ ada penyimpangan yaitu SPJ nya tidak lengkap sedangkan SPJ tahap 3 tidak ditemukan penyimpangan;
- Bahwa yang ditemukan dalam tahap 1 dan 2 tersebut yakni ditemukan TPK tanpa SK tetapi honor mereka sudah dibayarkan;
- Bahwa pendapat ahli tentang pekerjaan dianggarkan tahun 2018 tetapi dikerjakan pada waktu tahun anggaran 2019 adalah menurut ahli hal tersebut menyalahi aturan yang ada, karena anggaran tahun 2018 harus digunakan pada tahun 2018 bukan tahun 2019;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, ahli membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan terdakwa di penyidik benar;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total anggaran Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,-;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan empat kegiatan pembangunan fisik;
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-
- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan;
- Bahwa pagu yang tercantum dalam dokumen Perda APBDes;
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,-
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,-
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-
- Bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018;
 - 1) kepala desa selaku pengguna anggaran : endar husin bin kamaludin;
 - 2) sekretaris desa selaku ptpkd : cahaya murni binti anwar;
 - 3) bendahara : atika halifah binti usman asmadi;
 - 4) ketua tpk : idrus bin johan;
 - 5) tpk pelaksana : rosi mumbisil als bisil dan syahrial als yai bin nurman;
 - 6) tpk perencana : bobi ardi bin nawawi yunus dan marlis antoni bin endar husin;
 - 7) tpk pengawasan : paidi dan herman todi bin m yunus dan paidi;
- Bahwa pencairan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn.dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-.
 - 3) Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800,-.
- Bahwa pada setiap termyn pencairan terdakwa selaku Kepala Desa bersama sama Sekretaris Desa dan Bendahara Desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang;
 - Bahwa pada setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik dan dipegang seluruhnya oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara;
 - Bahwa pada bulan Juli 2018 dilakukan pembukaan badan jalan. Untuk kegiatan pembukaan badan jalan terdakwa bersama-sama sdr. IDRUS selaku Ketua TPK menggunakan jasa sdr. HARIS MUNANDAR dalam hal penggunaan alat berat excavator;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui sewa alat berat tersebut berapa;
 - Bahwa lama pelaksanaan pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut diselesaikan selama 03 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018;
 - Bahwa yang ditunjuk pemasok material dan alat kerja terdakwa dan Ketua TPK sdr IDRUS bekerja sama dengan sdr. ASRUL LUBIS als UCOK;
 - Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Terdakwa ada memerintahkan Bendahara ATIKA HALIFAH menyerahkan uang muka pembelian material sebesar Rp.50.000.000,-;
 - Bahwa kemudian untuk selanjutnya seluruh biaya material dan peralatan yang tercantum dalam RAB terdakwa serahkan kepada sdr ASRUL LUBIS als UCOK;
 - Bahwa untuk biaya upah tukang/pekerja terdakwa serahkan kepada sdr.IDRUS selaku Ketua TPK;
 - Bahwa sampai dengan bulan Desember 2018 setelah uang Dana Desa habis pekerjaan yang direncanakan belum ada yang selesai kecuali kegiatan pembukaan badan jalan;
 - Bahwaterhadap adanya persoalan tersebut pada bulan Januari 2019 terdakwa berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas sdr. ENDANG

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 77



SARJANA. Bahwa dari hasil konsultasi tersebut sdra. ENDANG SARJANA selaku Camat Ujan Mas menganjurkan agar saya selaku Kepala Desa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan direncanakan;

- Bahwa atas masukkan Camat Ujan Mas tersebut kemudian Terdakwa bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi kepada sdra RUSMADI dan tanah kavlingan pribadi kepada sdra. TASWINATA (Suami Sekdes sdri CAHAYA MURNI) yang terlatak di Desa Ujan Mas bawah sebesar Rp.130.000.000,- yang kemudian Terdakwa gunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018;
- Bahwa untuk pembuatan gambar rencana dan RAB saya bekerja sama dengan sdra ANDRI YULIANTO selaku Konsultan Perencana dengan biaya perencanaan yang disepakati sebesar Rp.17.011.000,-;
- Bahwa yang membuat dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa tersebut dibuat seluruhnya oleh sdra. MARLIS ANTONI Kaur Keuangan Desa Daspetah 1 bekerja sama sdra. SUPRI bendahara Desa Meranti Jaya;
- Bahwa terhadap dokumen pertanggung jawaban yang sudah dibuat oleh sdra. MARLIS ANTONI dan sdra SUPRI tersebut terdakwa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua TPK, hanya tinggal menandatangani saja seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut dan tidak tahu menahu mengenai kebenaran isinya;
- Bahwa sampai dengan pekerjaan tersebut selesai di bulan April 2019 pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya oleh tim PPHP;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menggunakan jasa sdra. HARIS MUNANDAR dalam penyewaan excavator untuk melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan adalah sdra BOBI selaku anggota TPK;
- Bahwa untuk pembukaan badan jalan tersebut terdakwa serahkan sepenuhnya kepada sdra IDRUS dan sdra BOBI selaku anggota TPK;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa hanya menyetujui saja seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pembukaan badan jalan tersebut;
- Bahwa uang pencairan Dana Desa Daspetah 1 T.A. 2018 tersebut terdakwa simpan sendiri karena Bendahara sdri. ATIKA HALIFAH sering tidak berada di tempat, pada saat terdakwa ingin menyimpan uang

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 78



tersebut sdri ATIKA HALIFAH sudah menyetujui hasil tersebut dan tidak merasa keberatan;

- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan nota dan kwitansi pembelian material dan peralatan kepada sdra. MARLIS ANTONI yang merupakan anggota TPK untuk keperluan penyusunan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa pada Desa Daspetah 1 K T.A. 2018;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kwitansi dan nota pembelanjaan tersebut terdakwa peroleh dari sdra. UCOK dan pada saat terima terima dari sdra UCOK sudah dalam keadaan dicap, ditanda tangani dan di isi sesuai dengan RAB;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp.165.000.000,- kepada sdra. IDRUS selaku Ketua TPK untuk digunakan membayar upah pekerja dalam kegiatan pembangunan fisik Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018;
- Bahwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdra IDRUS, karena uang tersebut diminta oleh sdra IDRUS dan sdra. BOBI selaku TPK kegiatan dan uang tersebut saya serahkan di rumah terdakwa;
- Bahwa terkait penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan jasa konsultan perencana sdra. ANDRI YULIANTO dan sdra. SUHARNIO sebesar Rp.16.500.990,- saksi menggunakan jasa konsultan sdra ANDRI YULIANTO dan sdra. SUHARNIO setelah meminta saran dari Ketua Forum Kades Kecamatan Ujan Mas sdra. JALALLUDIN;
- Bahwa mengenai adanya perbedaan antara besaran anggaran dalam Peraturan Desa tentang APBDes dan hasil RAB-Gambar Rencana yang dibuat oleh konsultan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setelah dokumen perencanaan berupa RAB dan Gambar rencana selesai dikerjakan hasil dari kegiatan konsultan perencana tersebut disampaikan kepada sdra. IDRUS selaku Ketua TPK;
- Bahwa terdakwa tahu kalau kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan Dana Desa T.A. 2018 pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas dilakukan dengan menggunakan excavator pada saat terdakwa mengunjungi lokasi pembangunan dan saat itu alat excavantor milik sdra. haris munandar sudah berada dilokasi pembangunan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk penyewaan alat tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp.25.000.000.,dan mengenai negoasiasi

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan alat itu semuanya dilakukan oleh sdr IDRUS dan BOBI ARDI selaku Ketua dan Anggota TPK;

- Bahwa awal mula terdakwa mengajak kerjasama dengan sdr. ASRUL LUBIS als UCOK adalah untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk keperluan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Daspetah 1 T.A. 2018;
- Bahwa terdakwa menggunakan jasa sdr. Arsul als Ucok karena dia banyak dipakai oleh para Kepala Desa se Kecamatan Ujan Mas untuk memasok material Dana Desa dan dia juga tinggal menyewa rumah ketua forum Kepala Desa Kecamatan Ujan Mas sdr. Jalalludin;
- Bahwa kesepekatan terdakwa dengan sdr. ASRUL LUBIS als UCOK selain menyediakan material dia juga akan menyediakan seluruh kwitansi dan nota pembelanjaan material untuk penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. T.A. 2018;
- Bahwa setelah Dana Desa Tahap 3 cair terdakwa kemudian memutuskan mengambil alih seluruh perah TPK dalam kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa uang yang terdakwa serahkan sebesar Rp.165.000.000,- setelah pencairan tahap 2 sudah cukup dan pekerjaan tidak juga selesai maka terdakwa kemudian meminta bantuan sdr. ASRUL LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr MARLIS merupakan anak kandung terdakwa, penyusunan dokumen laporan pertanggung jawaban pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Daspetah 1 dilakukan atas inisiatif pribadi sdr. MARLIS ANTONI karena dia ingin membantu terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara sdr ATIKA HALIFAH;
- Bahwa mengenai nota dan kwitansi pembelanjaan material yang dipakai untuk menyusun pertanggung jawaban semuanya terdakwa peroleh dari sdr. ASRUL LUBIS als UCOK yang kemudian terdakwa serahkan kepada sdr. MARLIS ANTONI untuk disusun;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 terdakwa bersama sama mantan Sekdes Daspetah 1 sdr. CAHAYA MURNI dan sdr ATIKA HALIFAH

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 80



selaku Mantan Bendahara Desa ada melakukan penarikan uang sebesar Rp.123.400.000,-;

- Bahwa setelah dicairkan uang tersebut kemudian terdakwa simpan sendiri dan terdakwa serahkan seluruhnya ke sdra.UCOK untuk menyelesaikan pembangunan yang belum selesai pada tahun 2018 namun untuk uang yang terdakwa serahkan tersebut tidak dibuat tanda terima pemberian uang;
- Bahwa terdakwa bersama-sama mantan Sekdes Daspetah 1 sdri CAHAYA MURNI dan ATIKA HALIFAH selaku Mantan Bendahara Daspetah 1 ada melakukan penarikan uang sebesar Rp.151.000.000,- dari kas Desa Daspetah 1;
- Bahwa penarikan uang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa Baru sdra. SAHYAR dan uang tersebut merupakan sisa anggaran untuk BUMDES yang belum sempat direalisasikan pada tahun 2018;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 karena BUMDES yang akan menerima uang tersebut tidak menyampaikan laporan realisasinya ke terdakwa maka kemudian uang tersebut disetorkan kembali ke kas desa sebesar Rp.151.000.000,- dan sampai hari ini uang tersebut tetap ada di kas desa dan uang tersebut dikembalikan lagi karena uang tersebut milik Bumdes;
- Bahwa pada pekerjaan pembukaan badan jalan terdakwa yang meminta konsultan perencanaan tetapi dibayar berapa konsultan perencanya saksi lupa;
- Bahwa untuk kegiatan pembukaan badan jalan terdakwa ada membayar upah pekerja atas nama JUSIR sebesar Rp.560.000,- dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 terdakwa ada menambahkan pembayaran upah kepala tukang sdra RAMSAH sebesar Rp.1.500.000,- dengan menggunakan uang pribadi;
- Bahwa terdakwa pernah cek kelapangan bersama sdr Bobi;
- Bahwa alasan Bendahara dan Sekeratis tidak terdakwa libatkan karena mereka tidak bisa mengerjakanya;
- Bahwa menurut terdakwa pekerjaan tersebut tidak selesai karena keterlambat materialnya;
- Bahwa yang pertama belanja adalah TPK kemudian yang terakhir adalah terdakwa sendiri.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan barang bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah

B. Barang Bukti:

1. Satu lembar kwitansi Titipan Belanja Material tanggal 5 Juli 2018.
2. Satu lembar kwitansi Pembayaran Titipan 20% Alat Berat tanggal 10 Juli 2018.
3. Satu buah buku berwarna coklat berisikan daftar pencairan ADD dan DD Desa Daspetah 1 yang ditulis tangan.
4. Dua lembar cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519401 dengan judul Kas Desa Daspetah.
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat balasan menindaklanjuti surat permohonan Pencairan ADD/DD tahap 3 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. Endang Sarjana kepada Perangkat Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tanggal 26 Desember 2018.
6. 1 (satu) bundel SPJ Pembukaan Badan Jalan Desa Das Petah I T.A. 2018.
7. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Desa Das Petah I T.A. 2018.
8. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Telford Desa Das Petah I T.A. 2018.
9. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Plat Deuker Desa Das Petah I T.A. 2018.
10. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap I (20%).
11. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap II (40%).
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 02/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 25 Februari 2019
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 03/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 27 Februari 2019
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/90/ DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Ales Nopando tanggal 7 Juni 2018 beserta lampirannya.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/48/ DPMPTSP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Rustam tanggal 9 April 2019 beserta lampirannya.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Pembangunan TA. 2018.
17. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan pamsimas.
18. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 16.500.990,- (enam belas juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran konsultan perencanaan.
19. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa.
20. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelapis dan alat berat.
21. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 14 Januari 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa daspetah.
22. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
23. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
24. Satu buah buku tulis yang berisikan catatan daftar ADD beserta pembayaran honor.
25. Dua buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HOK;
26. Satu buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK;
27. Satu buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning;
28. Delapan belas lembar nota belanja material.
29. Asli satu bundel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 Nomor: 5/TPK-DASPETAH I/2018, tanggal 18 Maret 2018.
30. Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
31. Asli Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
32. Asli satu lembar Surat tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Ketua TPK, Bendahara Desa Daspetah yang isinya Konfirmasi Pelaksanaan DD/ADD Desa Daspetah Tahun 2018.
33. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kepala Desa, TPK, Bendahara, Sekdes yang menyatakan Sanggup menyelesaikan pelunasan fisik 100% dan SPJ ADD dan DD tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat 31 Desember 2018.
34. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan fisik DD Daspetah Tahun 2018.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang arahan Camat tentang progres penyelesaian kegiatan DD Daspetah Tahun 2018.
36. Asli satu lembar Surat Nomor: 017/DD/UM/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap 3 yang dikeluarkan oleh Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Cq. Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
37. Fotocopy satu lembar Surat Pernyataan Endar Husin selaku Mantan Kepala Desa Daspetah tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menyatakan dengan sungguh bahwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagai Pengguna Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan baik sesuai Fakta Integritas yang telah ditandatangani paling lambat 15 Juni 2019.
38. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 4 April 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I 20% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 24 Maret 2018 beserta lampiran.
39. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 29 Juni 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II 40% se-Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 beserta lampiran.
40. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1270/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 22 November 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap III 40% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 9 November 2018 beserta lampiran.
41. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/003/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 4 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
42. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/020/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
43. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/047/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 22 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
44. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
45. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
46. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Daspetah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2017 beserta lampirannya.
 48. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Januari 2018 beserta lampiran.
 49. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 474 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018, tanggal 29 Desember 2012.
 50. Satu buah buku tulis yg berisi tulisan tangan terima dana dan rincian pengeluaran;
 51. Dua puluh enam lembar foto kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford Desa Daspetah TA. 2018.
 52. Tujuh lembar rekapitulasi masalah kecamatan ujan mas tahun 2018.
 53. Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
 54. Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/203/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 55. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 56. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 57. Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 yang di tandatangani oleh sdr Drs. Endang Sarjana pada tanggal 22 Januari 2018.
 58. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 59. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.

60. Fotocopy Kwitansi No. 08/KW-PJT/026, tanggal 10 Februari 2006 yang diterima dari Elynar, Cibubur-Cileungsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Used Hydraulic Excavator Komatsu Type PC 210-6 Serial 30683 beserta lampiran.
61. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-203 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Persmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daspetah, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Muncar, Suro Baru, Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Bumi Sari, Cugung Lalang, Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Periode 2018-2024 beserta lampiran.
62. Asli satu bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2019 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
63. Asli satu buah buku cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519431 s.d 519440 dengan judul Kas Desa Daspetah.
64. Fotocopy kwitansi dari Taswin Nata tanggal 25 Januari 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kamplangan perumahan ukuran 10 x 20 M terletak di Ujan Mas Bawah Dusun I Kecamatan Ujan Mas.
65. Fotocopy satu lembar kwitansi dari Bapak Rusmadik tanggal 20 Januari 2019 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kebun yang terletak di wilayah Ujan Mas Bawah.
66. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah di wilayah Desa Ujan Mas Bawah tanggal 18 September 2015 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
67. Asli satu bundel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
68. Fotocopy satu bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Daspetah Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Ahli maupun bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.
2. Bahwa Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 5) Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
 - 6) Pembangunan Sarana Air Bersih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
 - 7) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).
 - 8) Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut, Terdakwa mengangkat sebagai berikut:
- 1) Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) CAHAYA MURNI binti ANWAR;
 - 2) Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK):

- a. IDRUS bin JOHAN (Ketua);
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota);
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota);
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota);
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota);
 - f. HERMAN TODI (Anggota);
 - g. PAIDI (Anggota).
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RADi dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 5) Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 7) Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- 8) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa total biaya pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah sebesar **Rp. 550.033.000,-** (lima ratus lima puluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang Terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetah selanjutnya menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetah menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 88



Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.

- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh saksi IDRUS bin JOHAN digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan hanya sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
- 2) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
- 3) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI;
- 4) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;
- 6) Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah;
- 7) Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN.

- Bahwa setelah melakukan tawar-menawar Terdakwa memberi persetujuan kepada saksi IDRUS bin JOHAN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS untuk bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.
 - Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK bersepakat mengerjakan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan menggunakan alat berat berupa 01 (satu) unit *Excavator* yang disewa dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAM seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan Terdakwa bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah dengan rincian sebagai berikut :
- 3) Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800.- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Kemudian dengan menyalahgunakan kewenangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, terdakwa menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000.- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 3) Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000.- (seratus sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah;
 - 4) Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah.

dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh Terdakwa kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk melengkapi pertanggung jawaban penggunaan anggaran terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.

- Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa berakhir, Terdakwa menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap III sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.
- Bahwa pada bulan April 2019 terdakwa memulai pembangunan Pelapis Tebing-Drainase, dan Plat Deuker yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018 dengan meminta bantuan saksi RAMSAH bin DJAELANI sebagai Kepala Tukang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang tertuang pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif dengan susunan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dakwaan dalam perkara *a quo* didakwa dengan surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Dalam bentuk surat dakwaan yang demikian Majelis dapat memilih antara dakwaan kesatu atau kedua yang akan diterapkan kepada perbuatan terdakwa. Dalam perkara *a quo* Majelis akan memilih dakwaan kesatu. Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair berikutnya.

Menimbang, bahwa adapaun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "Turut serta";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Endar Husin Bin Kamaluddin** selaku mantan Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode 2012-2018.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganut

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian melawan hukum formil dan materiil, hal ini dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : “ Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang sedemikian canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa dari sifat melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 UUTPK dapat bersumber dari hukum tertulis, maka sifat melawan hukum disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan, selain itu sifat melawan hukum dapat pula bersumber daripada masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang disebut dengan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa melawan hukum materiil (Materiele Wederrehtelijke), dapat dipergunakan sebagai sarana kebijakan kriminal dalam menjangkau segala perbuatan koruptif yang sifatnya *beyond the reach of the law*, pelaku akhirnya dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk perbuatan dengan tipologi baru yang dipandang koruptif tetapi tidak ada aturan undang-undangnya ataupun ada pengaturan perundang-undangnya, namun belum menjangkau larangan perbuatannya. (Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana hal 251, CV Diadit Media Jakarta 2009);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian melawan hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan kegiatan pembagunan telah memenuhi unsur perbuatan “melawan hukum”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000.,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000.,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790.,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
- 2) Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000.,- (dua puluh enam juta) rupiah
- 3) Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200.,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
- 4) Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000.,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut, Terdakwa mengangkat sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) CAHAYA MURNI binti ANWAR;
- 2) Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK):

- a. IDRUS bin JOHAN (Ketua);
- b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota);
- c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota);
- d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota);
- e. ROSI MUMBISIL (Anggota);
- f. HERMAN TODI (Anggota);
- g. PAIDI (Anggota).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah;
- 2) Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah;
- 3) Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah;
- 4) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupia;

Bahwa total biaya pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah sebesar **Rp. 550.033.000,-** (lima ratus lima puluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang Terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus rupiah). Setelah Dana Desa tersebut dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetah selanjutnya menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Setelah Dana Desa tersebut dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetah menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
- 2) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
- 3) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI;
- 4) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING;
- 5) Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;
- 6) Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

Sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi persetujuan kepada saksi IDRUS bin JOHAN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS untuk bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK bersepakat mengerjakan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan menggunakan alat berat berupa 01 (satu) unit *Excavator* yang disewa dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAM seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan terdakwa bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;
- 2) Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) rupiah. Kemudian dengan menyalahgunakan kewenangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, terdakwa menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :

- 1) Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000,- (seratus sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah;
- 2) Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

Setelah Dana Desa tersebut dicairkan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

Menimbang, bahwa setelah sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh Terdakwa kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk melengkapi pertanggung jawaban penggunaan anggaran terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa berakhir, Terdakwa menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap III sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2019 terdakwa memulai pembangunan Pelapis Tebing-Drainase, dan Plat Deuker yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018 dengan meminta bantuan saksi RAMSAH bin DJAELANI sebagai Kepala Tukang;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “melawan hukum” dalam perkara Terdakwa ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum telah terpenuhi secara hukum maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri;

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu: 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa menjadi lebih kaya atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan “unsur memperkaya” ini semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis dalam unsur “Secara Melawan Hukum” dinyatakan tertuang kembali, dan secara mutatis muntandis dijadikan dasar bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara, yang mana dalam pengelolaan dana Desa tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Setelah Dana Desa tersebut dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetah menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 102



SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;

- 2) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000.,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
- 3) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000.,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI;
- 4) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000.,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING;
- 5) Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000.,- (lima puluh juta) rupiah;
- 6) Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000.,- (tiga juta) rupiah;
- 7) Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000.,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

Sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000.,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan sebesar Rp.64.560.000.,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, tidak terungkap bahwa adanya penambahan harta dan kekayaan bagi Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi uncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “Turut serta”;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, sehingga Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut ke dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 104



Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai *willens en wetens*. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat menguntungkan tersebut, dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara, yang mana dalam pengelolaan dana Desa tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Setelah Dana Desa tersebut dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetah menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
- 2) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
- 3) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI;
- 4) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING;
- 5) Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 106



6) Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah;

7) Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

Sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ke-3 (tiga) tiga ini, yaitu sebagai:

“**Menyalahgunakan gunakan** “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 107



menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dikaitkan dengan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis dalam unsur "Secara Melawan Hukum" dinyatakan tertuang kembali secara mutatis muntandis dijadikan dasar bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara, yang mana dalam pengelolaan dana Desa tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Setelah Dana Desa tersebut dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Daspetah menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
- 2) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
- 3) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI;
- 4) Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 109



bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING;

- 5) Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000.,- (lima puluh juta) rupiah;
- 6) Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000.,- (tiga juta) rupiah;
- 7) Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000.,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

Sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000.,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan sebesar Rp.64.560.000.,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN;

Menimbang, bahwa dengan maksud “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur ke-3 (tiga) ini, maka dengan demikian telah terbukti sah dan menyakinkan.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada Pasal 1 Angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya kata “dapat” dalam unsur pidana Pasal 2 dan 3 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 menjadi delik materil, artinya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari perbuatan “memperkaya secara melawan hukum harus dibuktikan untuk terpenuhi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pertimbangan hukum mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini, maka segala pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum pada

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dakwaan sebelumnya, menjadi pertimbangan pula dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini;

Menimbang, bahwa keterangan ahli **Khairil Fikri, ST Bin Firman Hadi** berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan bahwa lokasi pembangunan pelapis dan pembangunan jalan telford berlokasi di pinggir jalan Lintas Kepahiang - Curup; terdapat beberapa kejanggalan yang ditemukan, yaitu:

1. Terdapat pekerjaan asal jadi dikarenakan pada penyusunan Jalan Telford bukan berdasarkan Spesifikasi Teknis;
2. Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan RAB.

Menimbang, bahwa keterangan ahli **Ema Ratna Furi, S.Psi** (auditor madya) nilai kerugian keuangan negara kasus dugaan tindak pidana korupsi atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.323.742.381,-** (*tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur ke-4 (empat) ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti sah dan menyakinkan.

Ad.5. Unsur "Turut serta":

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*". Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu; yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah pelaku tindak pidana (*dader*) bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Daspetta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut, dan secara bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS untuk bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK bersepakat mengerjakan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan menggunakan alat berat berupa 01 (satu) unit *Excavator* yang disewa dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAM seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme Padat Karya Tunai yang dilakukan dengan cara melibatkan banyak tenaga kerja dari desa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Turut serta” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur “Turut serta” maka telah terbukti pula unsur ini secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan uang pengganti tersebut, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka batasan pidana tambahan uang pengganti adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, atas kerugian keuangan negara dalam perkara a quo atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi IDRUS ada mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.64.500.000,- (*enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan melalui rekening penitipan Kejaksaan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa terhadap penguasa Terdakwa/ BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (dalam perkara terpisah) sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap beban pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan terhadap Terdakwa sebesar Rp.323.742.381,— (Rp.64.500.000,- + Rp.47.000.000,-) = **Rp.212.242.381,-** (*dua ratus dua belas juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair telah terbuti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / Pledoi Terdakwa pada pokoknya Terdakwa membantah keterangan saksi RAMSA Bin JAILANI yang menerangkan seluruh upah pekerjaan pelapis tebing, drainase dan plat decker diterima ketua TPK adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa merunut Majelis adalah bersifat keterangan yang berdiri sendiri sehingga Majelis tidak sependapat dengan bantahan tersebut sebagaimana

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dipertimbangkan baik dalam fakta-fakta hukum maupun dalam unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembelaan/ pledoi Terdakwa ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 115



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, masih dipergunakan dalam perkara lain, maka status terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memeberantas tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp. 323.742.381,-** (*tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*);
3. Terdakwa belum mengembalikan ke kas negara keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan yaitu sebesar **Rp.212.242.381,-** (*dua ratus dua belas juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*);

Keadaan Yang Meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR;
2. Membebaskan terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN** dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara "bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAIR tersebut;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pidana tambahan kepada terdakwa **ENDAR HUSIN bin KAMALUDIN** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.212.182.381,- (*dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 1. Satu lembar kwitansi Titipan Belanja Material tanggal 5 Juli 2018.
 2. Satu lembar kwitansi Pembayaran Titipan 20% Alat Berat tanggal 10 Juli 2018.
 3. Satu buah buku berwarna coklat berisikan daftar pencairan ADD dan DD Desa Daspetah 1 yang ditulis tangan.
 4. Dua lembar cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519401 dengan judul Kas Desa Daspetah.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy surat balasan menindaklanjuti surat permohonan Pencairan ADD/DD tahap 3 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. Endang Sarjana kepada Perangkat Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tanggal 26 Desember 2018.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel SPJ Pembukaan Badan Jalan Desa Das Petah I T.A. 2018.
7. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Desa Das Petah I T.A. 2018.
8. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Telford Desa Das Petah I T.A. 2018.
9. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Plat Deuker Desa Das Petah I T.A. 2018.
10. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap I (20%).
11. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap II (40%).
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 02/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 25 Februari 2019
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 03/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 27 Februari 2019
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/90/ DPMPSTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Ales Nopando tanggal 7 Juni 2018 beserta lampirannya.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/48/ DPMPSTSP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Rustam tanggal 9 April 2019 beserta lampirannya.
16. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Pembangunan TA. 2018.
17. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan pamsimas.
18. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 16.500.990,- (enam belas juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran konsultan perencanaan.
19. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa.
20. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelapis dan alat berat.
21. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 14 Januari 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa daspetah.
22. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
24. Satu buah buku tulis yang berisikan catatan daftar ADD beserta pembayaran honor.
25. Dua buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HOK;
26. Satu buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK;
27. Satu buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning;
28. Delapan belas lembar nota belanja material.
29. Asli satu bundel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 Nomor: 5/TPK-DASPETAH I/2018, tanggal 18 Maret 2018.
30. Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
31. Asli Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
32. Asli satu lembar Surat tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Ketua TPK, Bendahara Desa Daspetah yang isinya Konfirmasi Pelaksanaan DD/ADD Desa Daspetah Tahun 2018.
33. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kepala Desa, TPK, Bendahara, Sekdes yang menyatakan Sanggup menyelesaikan pelunasan fisik 100% dan SPJ ADD dan DD tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat 31 Desember 2018.
34. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan fisik DD Daspetah Tahun 2018.
35. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang arahan Camat tentang progres penyelesaian kegiatan DD Daspetah Tahun 2018.
36. Asli satu lembar Surat Nomor: 017/DD/UM/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap 3 yang dikeluarkan oleh Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Cq. Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
37. Fotocopy satu lembar Surat Pernyataan Endar Husin selaku Mantan Kepala Desa Daspetah tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menyatakan dengan sungguh bahwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagai Pengguna Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan baik sesuai Fakta Integritas yang telah ditandatangani paling lambat 15 Juni 2019.
38. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 4 April 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I 20% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 24 Maret 2018 beserta lampiran.
39. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 29 Juni 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II 40% se-Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 beserta lampiran.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1270/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 22 November 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap III 40% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 9 November 2018 beserta lampiran.
41. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/003/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 4 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
42. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/020/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
43. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/047/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 22 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
44. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
45. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
46. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Daspetah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2017 beserta lampirannya.
48. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Januari 2018 beserta lampiran.
49. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 474 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018, tanggal 29 Desember 2012.
50. Satu buah buku tulis yg berisi tulisan tangan terima dana dan rincian pengeluaran;
51. Dua puluh enam lembar foto kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford Desa Daspetah TA. 2018.

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Tujuh lembar rekapitulasi masalah kecamatan ujan mas tahun 2018.
53. Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
54. Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/203/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
55. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
56. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
57. Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 yang di tandatangani oleh sdr Drs. Endang Sarjana pada tanggal 22 Januari 2018.
58. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
59. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
60. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-203 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Persmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daspetah, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Muncar, Suro Baru, Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Bumi Sari, Cugung Lalang, Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Periode 2018-2024 beserta lampiran.
61. Asli satu bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
62. Asli satu buah buku cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519431 s.d 519440 dengan judul Kas Desa Daspetah.
63. Fotocopy kwitansi dari Taswin Nata tanggal 25 Januari 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kamplangan perumahan ukuran 10 x 20 M terletak di Ujan Mas Bawah Dusun I Kecamatan Ujan Mas.

64. Fotocopy satu lembar kwitansi dari Bapak Rusmadik tanggal 20 Januari 2019 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kebun yang terletak diwilayah Ujan Mas Bawah.
65. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah diwilayah Desa Ujan Mas Bawah tanggal 18 September 2015 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
66. Asli satu bundel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
67. Fotocopy satu bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Daspetah Tahun Anggaran 2018.
68. Fotocopy Kwitansi No. 08/KW-PJT/026, tanggal 10 Februari 2006 yang diterima dari Elynar, Cibubur-Cileungsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Used Hydraulic Excavator Komatsu Type PC 210-6 Serial 30683 beserta lampiran.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IDRUS Bin JOHAN dan perkara BOBI ARDI Bin NAWAWI YUNUS;

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami : Fitrizal Yanto, SH sebagai Ketua, Nich Samara, SH., MH dan Yosi Astuty, SH., masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh Harjumi N, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Riky Musriza, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

(Nich Samara, SH.,MH.)

(Yosi Astuty, SH.)

Hakim Ketua

(Fitrizal Yanto, SH.)

Panitera Pengganti

(Harjumi N, SH.)

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL Halaman 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)